

20

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TERKENAL
DARI PENGGUNAAN NAMANYA SEBAGAI NAMA DOMAIN
(CYBERSQUATTING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DI
INDONESIA SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN TRADEMARK
CYBERPIRACY PREVENTION ACT 1999 OF USA.**

Tahun Ke-2 Dari Rencana 3 Tahun

Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN. - NIDN 0008026102

Dr. Sigid Suseno, SH. MH. - NIDN 0027075503

Dr. Muhamad Amirulloh, SH. MH. - NIDN 0016047408

UNIVERSITAS PADJADJARAN
OKTOBER 2014

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TERKENAL
DARI PENGGUNAAN NAMANYA SEBAGAI NAMA DOMAIN
(CYBERSQUATTING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DI
INDONESIA SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN *TRADEMARK
CYBERPIRACY PREVENTION ACT 1999 OF USA.***

Tahun Ke-2 Dari Rencana 3 Tahun

Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN. - NIDN 0008026102
Dr. Sigid Suseno, SH. MH. – NIDN 0027075503
Dr. Muhamad Amirulloh, SH. MH. – NIDN 0016047408

UNIVERSITAS PADJADJARAN
OKTOBER 2014

Peneliti / Pelaksana
 Nama Lengkap : DR NYULISTIOWATI SURYANTI S.H.,M.H. CN.
 NIDN : 0008026102
 Jabatan Fungsional :
 Program Studi : Kenotariatan
 Nomor HP : 08157178094
 Surel (e-mail) : nyulistio_wati@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)
 Nama Lengkap : DR SIGID SUSENO S.H.,M.H.
 NIDN : 0028096506
 Perguruan Tinggi : Universitas Padjadjaran

Anggota Peneliti (2)
 Nama Lengkap : MUHAMMAD AMIRULLOH SH.,M.H
 NIDN : 0016047408
 Perguruan Tinggi : Universitas Padjadjaran


Institusi Mitra (jika ada)
 Nama Institusi Mitra :
 Alamat :
 Penanggung Jawab :
 Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun
 Biaya Tahun Berjalan : Rp. 59.120.000,00
 Biaya Keseluruhan : Rp. 225.000.000,00

Mengetahui
 Dekan Fak Hukum Unpad




(Dr. Sigid Suseno, SH. MH)
 NIP/NIK 196509281990011002

Bandung, 31 - 10 - 2014,
 Ketua Peneliti,



(DR NYULISTIOWATI SURYANTI
 S.H.,M.H. CN.)
 NIP/NIK 196102081986012002

Menyetujui,
 Ketua LPPM Unpad



(Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS)
 NIP/NIK-196205271988101001

RINGKASAN

Penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain (*cybersquatting*) perlu dilakukan sebagai acuan dasar penyusunan konsep perlindungan bagi orang terkenal tersebut dalam rezim hukum merek di Indonesia serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nama orang terkenal dalam perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengalami perubahan pendekatan dalam perlindungannya. Pada awalnya nama orang terkenal adalah hak pribadi telah menjelma menjadi hak kebendaan dalam praktik nama domain. Beberapa prinsip hukum merek juga dikaji relevansinya dengan praktik *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal mengingat keduanya bersumber dari adanya reputasi yang harus dilindungi oleh hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode perbandingan hukum dan futuristik juga digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara yuridis kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian Tahun ke-2 memperlihatkan bahwa, prinsip *nemo plus, droit de suit*, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis dapat digunakan dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain. Pendekatan hukum pidana tidak perlu dilakukan, mengingat *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal adalah perbuatan hukum perdata yang akan lebih proporsional jika dilakukan pendekatan hukum perdata. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remidium*. Konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain adalah konsep pengaturan yang mengandung hal-hal sebagai berikut, pertama, menetapkan ruang lingkup hak eksklusif merek adalah juga mencakup pendaftaran dan penggunaan merek (termasuk nama orang terkenal) sebagai nama domain di internet. Kedua, pelarangan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak dan dengan itikad buruk. Ketiga, pelarangan penggunaan nama domain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya dengan nama orang terkenal. Keempat, pemberian hak kepada orang terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap *cybersquatter*. Kelima, pemberian kewenangan kepada pengadilan niaga untuk memeriksa dan mengadili perkara *cybersquatting*.

Kata Kunci: nama orang terkenal, nama domain, *nemo plus, droit de suit*, itikad baik.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran alloh swt atas selesainya penyusunan laporan akhir penelitian tentang “Perlindungan Hukum terhadap Orang Terkenal dari Penggunaan Namanya sebagai Nama Domain (*Cybersquatting*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Di Indonesia serta Perbandingannya dengan *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 Of USA*” ini. Penelitian ini adalah penelitian tahun ke-2 dari rencana 3 tahun, yang bertujuan menentukan prinsip-prinsip hukum dan konsep pengaturan hukum merek terkait penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak yang tidak berhak (*Cybersquatting*) di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan jangka panjang untuk menyempurnakan Undang-Undang Merek dengan melakukan harmonisasi hukum dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain oleh pihak lain secara melawan hukum (*cybersquatting*), sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi. Penyempurnaan tersebut juga dilakukan dengan melakukan perbandingan regulasi dan kasus-kasus *cybersquatting* di Amerika Serikat.

Terima kasih kepada seluruh anggota tim dan pihak-pihak yang telah membantu tersusunnya laporan kemajuan ini.

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu segala kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka. Akhirnya kami berharap semoga laporan penelitian ini berguna bagi masyarakat pembaca.

Bandung, Oktober 2014

Tim Peneliti

BAB I PENDAHULUAN.....	5 ¹
A.Latar Belakang	5
B.Permusan Masalah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	29
BAB IV METODE PENELITIAN.....	30
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	52
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nama orang terkenal mengandung makna tertentu tentang reputasi pribadi orang terkenal tersebut. Nama orang terkenal juga memiliki daya tarik yang kuat dan besar bagi pihak lain atau masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan orang terkenal tersebut. Dalam hukum merek, orang terkenal juga mendapatkan perlindungan dari penggunaan dan/atau pendaftaran namanya sebagai merek yang dilakukan pihak lain secara tanpa ijin orang terkenal tersebut.

Dalam internet, salah satu bentuk penggunaan nama orang terkenal adalah sebagai nama domain. Penggunaan nama domain sebagai sarana perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*) menjadi salah satu strategi bisnis era millenium yang paling jitu mengingat kemampuannya dalam promosi dan distribusi produk dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia dalam waktu yang sangat singkat. Pelanggaran kepemilikan nama domain akan mengakibatkan kerugian yang serius dalam aktivitas bisnis.

Penggunaan nama domain menjadi strategi bisnis yang ampuh bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan bisnisnya, karena aktivitas bisnis dan perdagangan dapat dilakukan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, serta dapat dilakukan diseluruh belahan dunia tanpa ada halangan jarak, ruang dan waktu.¹

Berdasarkan data dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), jumlah nama domain yang terdaftar di Indonesia per Agustus 2014 adalah sebanyak 115.217 nama domain. Jumlah itu meningkat 10% dari data bulan Januari 2014 yang hanya sebanyak 102.097 buah. Penggunaan nama domain di Indonesia terdiri dari nama domain co.id., web.id., sch.id., or.id., go.id., ac.id., mil.id., desa.id., my.id., biz.id., sebagaimana dapat digambarkan dalam Tabel berikut ini:

¹ Bdgk. David Baumer, J.C. Poindexter, *Cyberlaw and E-Commerce: Security, Risk Management, and Control*, New York: McGraw-Hill, 2002, hlm. 297. Lihat pula: Aamna, "Cybersquatting: Indian and American Law", <http://jurisonline.in/?p=2644>, 21 okt 2011, didownload tanggal 18 Februari 2012, Pukul 06.00 wib.

NAMA DOMAIN YANG TERDAFTAR DI INDONESIA - 2014

Nama Domain	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
.co.id	49,128	50,027	51,010	51,782	52,626	53,390	53,735	54,479
.web.id	24,684	24,027	24,310	24,161	23,992	24,496	24,009	23,967
.sch.id	12,542	13,083	12,996	13,096	13,489	13,880	13,959	14,193
.or.id	5,145	5,230	5,282	5,317	5,411	5,523	5,568	5,627
.go.id	3,230	3,242	3,274	3,302	3,306	3,319	3,332	3,342
.ac.id	2,975	3,021	3,053	3,089	3,132	3,150	3,166	3,179
.net.id	350	355	357	363	365	365	371	372
.mil.id	254	255	255	256	257	257	258	258
.biz.id	787	807	818	866	873	897	914	928
.my.id	2,449	2,506	2,523	2,597	2,636	2,680	2,735	2,773
.desa.id	553	589	614	696	821	1,029	1,062	1,095
.id	-	-	-	654	746	1,408	1,659	5,004
TOTAL	102,097	103,142	104,492	106,179	107,654	110,394	110,768	115,217

Jumlah pengguna nama domain lokal diprediksi akan meningkat sebanyak 10% setiap tahunnya.² Perkembangan ini berpotensi diikuti dengan perkembangan sengketa kepemilikan nama domain di Indonesia, termasuk penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain.

Kasus penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain sudah banyak terjadi, misalnya kasus juliaroberts.com dan tomcruise.com. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi orang terkenal karena menjadi tidak dapat menggunakan namanya sebagai nama domain dalam melakukan aktivitas di dunia maya (*cyberspace*), apalagi jika bisnisnya juga dijalankan melalui *e-commerce*. Hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh, potensi keuntungan, bahkan rusaknya reputasi. Dengan kata lain, orang terkenal tersebut menjadi kehilangan hak eksklusif dan kesempatan dalam berbisnis di internet, padahal internet dengan *e-commerce* juga dapat menjadi tempat untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.

Lahirnya kasus-kasus penggunaan nama orang terkenal secara tidak sah sebagai nama domain di internet menjadi salah satu tantangan baru bagi dunia hukum, terutama hukum merek yang merupakan bagian dari hukum Hak Kepemilikan Intelektual. Meskipun penggunaan nama domain di internet merupakan bentuk baru dari aktivitas *cyberspace*, namun demikian kepastian hukum terhadap perlindungan merek terdaftar haruslah ditegakkan.

² <http://www.300ribu.com/domain-internet-lokal-diperkirakan-tumbuh-15>, didownload tanggal 10 November 2011

maka gugatan ganti rugi tersebut harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain. UU Merek yang telah mengatur penggunaan nama orang terkenal dari pendaftaran merek secara itikad buruk³, sama sekali belum mencakup perbuatan hukum penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain internet, sehingga belum harmonis dan sejalan dengan UU ITE serta TCPA, dengan demikian UU Merek belum responsif dan mengakomodasi kepentingan bisnis di era teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan perkembangan hukum merek yang terjadi di Amerika Serikat melalui *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999*, pelanggaran nama domain dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran merek Berdasarkan *Act* ini, orang terkenal dilindungi dari penggunaan namanya sebagai nama domain oleh pihak lain yang tidak berhak, dengan memberikan dasar gugatan ganti rugi berikut besaran jumlah ganti rugi yang dapat diperoleh pemilik merek dari gugatan tersebut. *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999* mensyaratkan bahwa nama orang terkenal tersebut harus telah didaftarkan sebagai merek untuk memperoleh perlindungan hukum.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang hendak ditelaah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip hukum apakah yang dapat diterapkan dalam melindungi orang terkenal dari *cybersquatting* yang menggunakan namanya sebagai nama domain tanpa izin?
2. Bagaimanakah konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam melindungi orang terkenal dari *cybersquatting* di era TIK di Indonesia?

³ Pasal 6 ayat (3) jo Pasal 4 UU Merek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perdata Dalam *Cybersquatting*

1. Pengertian Umum Hukum Perdata

Hukum perdata menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.⁴

Apabila membahas hukum perdata, maka yang dimaksud oleh seseorang pada umumnya adalah hukum perdata materil, walaupun berbicara mengenai macam hukum perdata, maka terdapat dua macam, yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil, tetapi hukum perdata formil lebih dikenal dengan sebutan hukum acara perdata.

Apa yang dimaksud dengan hukum perdata, banyak para pakar hukum memberikan pengertiannya walaupun pengertian tersebut perbedaannya tidak secara prinsip. Selain Sri Soedewi, maka Soebekti memberikan pengertian hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan⁵, sedangkan Riduan Sjahrani menyebutkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi).⁶

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.⁷

Menurut Volmar, yang dimaksud dengan hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu⁸

⁴ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1978, hlm. 1.

⁵ R. Subekti, *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1975, hlm. 9.

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 2.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 108.

⁸ H.F.A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid 1, diterjemahkan oleh I.S. Adiwinata, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm 2.

hukum perkawinan, hukum perseroan dan lain-lain.

Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan terbagi dalam 4 bagian, yaitu : hukum perorangan/badan pribadi (*personen recht*), hukum keluarga (*familie recht*), hukum harta kekayaan (*vermogens recht*) dan hukum waris (*erfrecht*).

Pembagian hukum perdata ke dalam 4 bagian ini masing-masing mengatur :⁹

- a. dalam hukum perorangan memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum), tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal (domisili) dan sebagainya.
- b. Hukum keluarga memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga/kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, dan lain-lain.
- c. Hukum harta kekayaan memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan, seperti perjanjian, milik, gadai dan sebagainya.
- d. Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi dari Burgerlijke Wetboek adalah kitab undang-undang yang isinya segala hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan. Sistematika yang disusun dalam KUHPerdata dikatakan sebagai sistematika hukum perdata menurut undang-undang yang terbagi dalam :

- a. Buku I Tentang Orang (*van personen*)
- b. Buku II Tentang Benda (*van zaken*)

⁹ *Ibid.* hlm. 29-30.

- c. Buku III Tentang Perikatan (*van verbintenissen*)
- d. Buku IV : Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*van bewijs en verjaring*)

Dalam KUHPerdato masing-masing buku mengatur :¹⁰

- a. Buku I memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga
- b. Buku II memuat hukum kebendaan serta hukum waris
- c. Buku III memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu
- d. Buku IV memuat ketentuan lat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

KUHPerdato yang berisi aturan mengenai hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia dalam perkembangan tidak seluruhnya berlaku lagi di Indonesia, ada beberapa ketentuan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.

Keberlakuan dari KUHPerdato dilihat dari sifat mengikatnya terhadap hubungan hukum keperdataan seseorang dengan seseorang pihak lain terdapat dua macam, yaitu hukum yang bersifat pelengkap/mengatur (*aanvulend recht*) dan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Bersifat pelengkap dalam arti kata bila seseorang atau para pihak tidak mengaturnya sendiri, maka KUHPerdato akan mengaturnya, sedangkan bersifat memaksa dalam arti seseorang atau para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang (KUHPerdato) tidak boleh mengatur lain.

2. Beberapa Asas Hukum Perdata Yang Berlaku Dalam Kaitannya Dengan *Cybersquattig*

Asas adalah dasar, landasan, cita-cita atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹¹ Asas-asas hukum perdata adalah cita-cita atau falsafah yang mendasari ketentuan dalam hukum perdata itu dibuat. Dalam hukum perdata terkandung banyak asas yang mendasarinya, yaitu asas-asas yang terkandung dalam Buku I hingga IV KUHPerdato. Beberapa asas yang terkandung dalam hukum perdata yang erat kaitannya dengan pengaturan dalam *cybersquatting* antara lain adalah :

¹⁰ *Ibid.* , hlm. 30-33.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 70.

- b. Asas *nemo-plus*, seseorang tidak dapat memiliki sesuatu yang lebih daripada yang ia miliki sendiri.¹³
- c. Asas keadilan
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas kepastian/kepatutan
- f. Asas kebebasan berkontrak, asas ini merupakan asas yang penting dalam hukum perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk menentukan **apa** dan dengan **siapa** perjanjian itu diadakan.¹⁴ Walaupun demikian kebebasan ini dibatasi oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
- g. Asas *Pacta Sunt Servanda*, bahwa persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPdata.
- h. Asas *droit de suit*, hak kebendaan (seperti hak milik) yang dimiliki oleh seseorang akan mengikuti kemanapun benda itu berada. Hak milik dikenal dengan pengertian merupakan hak yang terkuat dan terpenuh, hak yang dimiliki seseorang ini akan melekat pada bendanya dimanapun benda itu berada.¹⁵
- i. Asas itikad baik, bahwa itikad baik harus selalu mendasari perbuatan hukum yang dibuat oleh seseorang.
- j. Asas tak dapat dipisahkan, hak yang dimiliki seseorang tidak dapat diberikan sebagian daripadanya kepada orang lain

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 88.

¹³ H.F.A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, *Op. Cit.*, hlm. 232.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 84.

¹⁵ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, hlm. 103.

B. Hukum Pidana dalam *Cybersquatting*

Istilah “Hukum Pidana” menurut Prof. Satochid mengandung beberapa arti atau dapat dipandang dari beberapa sudut, antara lain bahwa Hukum Pidana, disebut juga “Ius Poenale” yaitu “sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman”.

Ius Poenalle ini merupakan hukum pidana dalam arti obyektif yang terdiri dari:

a. Hukum Pidana Materiil.

Hukum Pidana Materiil berisikan peraturan-peraturan tentang : perbuatan yang diancam dengan hukuman ; mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana ; hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang

b. Hukum Pidana Formil.

Hukum Pidana Formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana.

Hukum Pidana dalam arti subyektif, yang disebut juga “Ius Puniendi”, yaitu “sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang”. Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu:

- a. Sikap tindak atau perikelakuan manusia;
- b. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran;
- c. Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.

Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah:

- a. Perilaku manusia ; Bila seekor singa membunuh seorang anak maka singa tidak dapat dihukum.
- b. Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum, misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang.

d. Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi kemampuan yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental

Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana / delik dapat dibedakan dalam :

- a. Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.
- b. Delik materiil, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan.

Dalam Hukum Pidana ada suatu adagium yang merupakan salah satu asas hukum pidana yang berbunyi : "*Nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenali*", artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas.

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana dan proses kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana dikemukakan oleh Sudarto, sebagai berikut :¹⁶

- a. Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual. Hukum pidana bertugas untuk menanggulangi kejahatan dan juga penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk pengayoman masyarakat.
- b. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian pada masyarakat.
- c. Penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif perlu disertai perhitungan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai (*cost and benefit principles*).
- d. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu diperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan tersebut, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan ketentuan pidana dari suatu undang-undang agar pembentukan hukum pidana tersebut dapat sejalan

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 36-40.

dengan fungsinya, yaitu untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang hendak memperkosanya.

Suatu perbuatan dijadikan perbuatan pidana karena berbagai alasan. *Pertama*, bahwa perbuatan tersebut merugikan masyarakat. *Kedua*, sudah berulang-ulang dilakukan. *Ketiga*, terdapat reaksi sosial atas perbuatan tersebut. *Keempat*, adanya unsur bukti. Berdasarkan keempat parameter ini, maka tidak serta merta setiap perbuatan yang merugikan dapat dirumuskan secara formal sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, di dalam dunia *cyber* perlu dipilah-pilah dengan seksama, mana saja perbuatan-perbuatan yang layak dikategorikan sebagai *cybercrime*.

Pengertian merugikan dari suatu perbuatan dapat diubah-ubah seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan dalam kehidupan. Antara suatu Negara dengan Negara yang lain, dapat berbeda-beda dalam memandang perbuatan-perbuatan yang merugikan. Karakter global dari jaringan maya tidak memungkinkan bagi suatu Negara untuk menghindarkan diri dari persentuhan dengan sistem nilai khusus dari setiap Negara (*the system of values prevailing in each country*). Karakter global ini jelas menyulitkan kriminalisasi dalam perspektif nasionalistis. Sementara unsur bukti sukar diperoleh.

Karakter *cyber space* yang berubah cepat dan bersifat global tersebut mengakibatkan bentuk-bentuk *cybercrime* di masa depan sangat sulit diramalkan. Hal ini jelas semakin menyulitkan proses kriminalisasi. Bertalian dengan perkembangan kejahatan, barangkali ada baiknya jika disimak pernyataan Komisi Presiden AS tahun 1986 tentang Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan di bawah ini :

“Kejahatan bukanlah merupakan fenomena tunggal yang sederhana yang dapat diteliti, dianalisa, dan diuraikan dengan secara ringkas. Kejahatan terjadi di setiap sudut negeri dan terdapat pada setiap lapisan masyarakat. Pelaku kejahatan dan korbannya meliputi semua umur, penghasilan dari berbagai latar belakang hidup masing-masing”

Pada hakikatnya *cybercrime* tetaplah merupakan kejahatan yang dilakukan dengan komunikasi baik secara tertulis (*libel*) maupun secara lisan (*slander*). Tetapi memang ada perbedaan kualitatif yang cukup besar antara *cybercrime* dengan delik komunikasi biasa, yaitu saluran yang digunakan.

Jaringan internet atau jaringan komputer terlalu canggih jika dibandingkan dengan media cetak dan media elektronik biasa. Kecanggihan *cyber communication* membuat kejahatan yang diciptakannya (*cybercrime*) juga amat canggih. Artinya jauh lebih sulit

pengusutannya daripada pengusutan delik media cetak dan delik media elektronik biasa. Hampir sama sulitnya mengusut kejahatan yang menggunakan selebaran gelap. Apalagi yang dikirim dari Negara lain. Juga *cybercrime* bisa melalui beberapa Negara (jaringan internet global) yang tidak sama sistem hukumnya.

Perbedaan *cybercrime* dengan kebanyakan kejahatan *terrestrial* dapat disebabkan antara lain adalah :

- a. Mudah dipelajari cara melakukannya.
- b. Memerlukan sedikit sumber daya relative terhadap kerugian potensial disebabkan.
- c. Dapat dilakukan dalam suatu yurisdiksi tanpa hadir secara fisik didalamnya.
- d. Sering tidak secara jelas antara illegal dan tidak illegal.

Kepentingan-kepentingan hukum di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang perlu mendapat perlindungan meliputi kepentingan individu atau korporasi, kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah atau negara baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan-keamanan. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum tersebut dilakukan berdasarkan asas keseimbangan, dalam arti masing-masing kepentingan hukum mendapat perlindungan hukum yang sama.

Cybercrime pada hakekatnya merupakan sisi negatif dari teknologi komputer, yang ternyata rentan terhadap perilaku kriminal. Sebagai contoh adalah praktik-praktik implantasi virus yang mencederai komputer di seluruh dunia. Beberapa virus hanya bersifat mengganggu, tetapi jenis virus lain menimbulkan kerusakan yang signifikan terhadap data, program, dan *harddrivers*. Bank dan berbagai lembaga keuangan lainnya telah kehilangan uang dalam jumlah besar dan ada yang melaporkan perbuatan tersebut tetapi ada pula yang merahasiakannya dengan alasan reputasi. Beberapa kejadian di negara maju, data tentang keamanan nasional dan rahasia dagang perusahaan secara melawan hukum telah di-*download* oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dijual kepada dinas intelijen asing. Yang sangat dirugikan juga para pemilik Hak Kekayaan Intelektual, yang karyanya diakses tanpa membayar royalti. Belum lagi berbagai tindak pidana lain yang melalui berbagai sarana teknologi canggih para pelakunya dapat menghindarkan diri dari penuntutan dan melakukannya dari negara-negara yang belum memiliki hukum yang mengatur *cyber law* termasuk *cybercrime*.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*

Istilah yang digunakan tentang kejahatan di dunia maya ini bermacam-macam. Singapura dalam UU-nya menggunakan istilah “*Computer Misuse*”, sedangkan Malaysia dalam UU-nya secara tegas menggunakan istilah “*Computer Crimes*”. Persoalan juga timbul apakah kedua istilah tersebut diarahkan kepada kejahatan komputer (*crimes directed at computers*), atau kejahatan yang mendayagunakan komputer (*crimes utilizing computers*) atau semata-mata kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*crimes related to computers*). Semuanya terbukti selalu memberikan gambaran yang tidak pas.

Yang jelas berbagai pihak telah berusaha membuat definisi kerja (*working definition*), istilah apapun yang dipakai, OECD misalnya merumuskan bahwa “*computer abuse (use in the same fashion as computer related crimes) is considered as any illegal, unethical or unauthorized behaviour relating to the automatic processing and the transmission of data*”.

Dalam hukum pidana terdapat tiga permasalahan yang senantiasa menjadi pembicaraan, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Pelaku perbuatan yang dilarang; dan
- c. Ancaman pidananya.

Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak memenuhi perintah hukum. Perbuatan ini ada yang bersifat nyata-nyata berlawanan dengan ketentuan undang-undang dan ada pula yang menentang rasa keadilan masyarakat tetapi tidak melanggar ketentuan hukum formal.

Perbuatan yang nyata-nyata berlawanan dengan ketentuan undang-undang disebut perbuatan melawan hukum yang formal (*formeele wederechtelijkeheidsbegrip*), sedangkan perbuatan yang menentang rasa keadilan masyarakat tetapi tidak melanggar ketentuan hukum formal disebut perbuatan melawan hukum yang materil (*materiele wederechtelijkeheidsbegrip*). Perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum formal yang dapat diproses secara pidana menurut ketentuan pidana yang ada. Suatu perbuatan yang merugikan masyarakat yang belum dirumuskan dalam hukum pidana positif sebagai perbuatan pidana, secara yuridis belum dianggap sepenuhnya sebagai kejahatan.¹⁸

¹⁸ Bdgk, J.C. Smith dan Brian Hogan, *Criminal Law*, English Language Book Society/Butterworths, London, 1988, hlm. 18 yang memuat pernyataan Sir Carleton Allen sebagai berikut: *crime is crime because it consists in wrongdoing which directly and in serious degree threatens the security or well-being of society, and because it is not safe to leave it redressable only by compensation of the party injure.*

Sejalan dengan hal tersebut, Muladi menyatakan bahwa dalam rangka kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui pendekatan penal dengan sistem peradilan pidana, maka secara otomatis orang akan bersentuhan dengan kriminalisasi (*criminalization*) yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), maupun sanksi yang dapat dijatuhkan yang berupa pidana (*punishment*) ataupun tindakan (*treatment*).¹⁹ Lebih jauh Muladi menyatakan bahwa Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai justru menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip ultimum remedium (*ultima ratio principle*), dan menjadi *boomerang* dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*over criminalization*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.²⁰

C. Aspek Hukum Merek

Pengertian merek menurut Pasal 1 Angka 1 UU Merek adalah tanda yang berupa gambar, **nama**, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu merek harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu: *pertama*, merupakan tanda; *kedua* memiliki daya pembeda; dan *ketiga*, digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dengan demikian, merek berfungsi sebagai pembeda antara produk yang dibuat atau dihasilkan oleh satu pihak dengan pihak lainnya. Demikian pula merek berfungsi sebagai pembeda kualitas antara satu produk dengan produk lainnya. Promosi terhadap suatu produk juga dapat dilakukan dengan adanya merek bagi produk tersebut. Merek dapat juga digunakan sebagai sarana promosi di internet melalui wujudnya sebagai suatu nama domain.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

¹⁹ Muladi, *Kebijakan Kriminal Terhadap "Cybercrime"*, Makalah Seminar Nasional Strategi Penanggulangan Kejahatan dalam Bidang Telematika, Semarang, 23 Juli 2002.

²⁰ *Ibid.*

Selanjutnya dalam Pasal 4 UU Merek dinyatakan :

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang **beritikad tidak baik**”.

Berdasarkan pasal ini, pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat untuk meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menyesatkan konsumen.

Pasal 5 UU Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau **ketertiban umum**;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadikan milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal yang paling penting bagi perlindungan merek adalah Pasal 6 UU Merek. Ayat (3) pasal tersebut menyatakan bahwa :

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. **Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal**, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

Persamaan pada pokoknya di sini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur tersebut ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Persamaan menurut Pasal 6 ini adalah sesuai dengan doktrin *identical* atau *nearly resembles*. Persamaan pada pokoknya dianggap

²¹ Pasal 3 UU Merek

sudah terwujud apabila merek tersebut mempunyai kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain.²²

Sebagai wujud penegakan hukum merek, dalam UU Merek diberikan hak kepada **pemilik merek tidak terdaftar** untuk melakukan gugatan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2), yang menyatakan bahwa, “Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.”

Tindakan hukum berupa gugatan ganti rugi perdata juga diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek yang merasa hak atas mereknya dilanggar. Pasal 76 ayat (1) menyatakan :

- “(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :
- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Ketentuan ini merupakan dasar yuridis dari pemegang hak merek untuk mengajukan gugatan secara perdata atau gugatan ganti kerugian terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak merek. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak merek apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pemilik hak merek. Pemilik hak atas merek dan / atau penerima lisensi merek dapat mengajukan gugatan perdatanya kepada Pengadilan Niaga.²³

Selain melalui Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa merek juga dapat ditempuh dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif maupun arbitrase. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 84 UU Merek, yang menyatakan bahwa :

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Sistem perlindungan merek adalah konstitutif atau *first to file system*.²⁴ Dengan sistem perlindungan ini dimaksudkan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada

²² M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 417-418. Lih juga : Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 329.

²³ Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 UU Merek.

²⁴ Lih. Pasal 3 UU Merek

mengenyampingkan orang lain selain pemilik merek tersebut untuk mempergunakannya.²⁵

D. WIPO Report Terkait Penerapan Ketentuan UDRP Dalam Praktik Penggunaan Nama Orang Terkenal sebagai Nama Domain

Berdasarkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), penyelesaian sengketa nama domain harus ditempuh proses administrasi sebagaimana diatur dalam Paragraf 4 (a) UDRP sebagai berikut:

“This Paragraph sets forth the type of disputes for which you are required to submit to a mandatory administrative proceeding. These proceedings will be conducted before one of the administrative-dispute-resolution service providers listed at www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (each, a "Provider").

a. Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that

*(i) your domain name is identical or confusingly similar to a **trademark or service mark** in which the complainant has rights; and*

(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present.”

Berdasarkan ketentuan Paragraf 4 (a) UDRP tersebut dinyatakan bahwa pihak pemegang nama domain diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah administratif yang sesuai dalam penyelesaian sengketa nama domain melalui jasa salah satu *arbitration provider* yang terdaftar dalam ICANN. Pihak pemegang nama domain diwajibkan untuk menempuh jalur administratif manakala terjadi gugatan dari pihak ketiga atas pendaftaran nama domain yang dilakukannya berdasarkan ketentuan dari UDRP jika :

Pertama, nama domain tersebut sama atau terdapat kemiripan yang dapat membingungkan atas hak merek ataupun logo yang dimiliki oleh pihak ketiga. *Kedua*, pihak pemegang nama domain tidak mempunyai kepentingan maupun berhak atas penggunaan nama domain tersebut. *Ketiga*, nama domain yang didaftarkan telah digunakan dengan itikad buruk. Di samping itu, dalam proses penyelesaian secara

²⁵ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1990, hlm. 20.

administratif, pihak penggugat harus dapat membuktikan seluruh bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *domain-name holder* dari tiga ketentuan diatas.

Lebih lanjut dalam Paragraph 4(b) UDRP, diatur mengenai batasan pendaftaran *domain name* yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang disertai dengan itikad buruk (*bad faith*), antara lain adalah:²⁶

1. Pemilik nama domain (*domain name holder*) telah mendaftarkan suatu *domain name* dengan tujuan utama untuk menjual, menyewakan, ataupun memindahkannya kepada pihak penggugat selaku pemilik hak atas *domain name* tersebut, ataupun juga untuk menjualkannya kepada pesaing bisnis dari penggugat dengan sejumlah imbalan tertentu.
2. Pihak *domain name holder* dengan sengaja telah mendaftarkan suatu *domain name* agar pihak penggugat selaku pemilik hak atas *domain name* tersebut tidak dapat membuat *domain name* dengan nama yang melambangkan mereknya.
3. Pihak *domain name holder* telah mendaftarkan suatu *domain name* dengan tujuan untuk mengganggu jalannya persaingan bisnis.
4. Pihak *domain name holder* secara sengaja telah berusaha untuk menarik perhatian khalayak dalam mencari keuntungan dari *domain name* yang telah didaftarkan dengan cara membuat bingung para pengguna internet, selaku konsumen dari merek tersebut.

Telah banyak kasus *cybersquatting* yang mengandung nama orang terkenal, yang diselesaikan oleh WIPO maupun National Arbitration Forum (NAF). Berdasarkan kasus-kasus tersebut, penggunaan nama orang terkenal dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu nama orang terkenal yang juga didaftarkan sebagai merek, dan nama orang

²⁶ Selengkapnya Paragraf 4 (b) berbunyi : “*Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith:*

- (i) *circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*
- (ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) *you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) *by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”*

pembatasan penggunaan ketentuan UDRP hanya untuk melindungi barang atau merek jasa saja, dan menyarankan agar kasus serupa yang melanggar hak-hak personal (termasuk penggunaan nama orang terkenal) tidak menggunakan prosedur penyelesaian sengketa kepemilikan nama domain berdasarkan UDRP tersebut.²⁷

Berdasarkan *The WIPO Second Report* terkait penerapan ketentuan UDRP dalam penyelesaian sengketa kepemilikan nama domain yang mengandung nama orang terkenal, dinyatakan bahwa:²⁸

“the clear weight of authority of many decisions is in favor of the application of the UDRP to the protection of personal names when they constitute trademarks.”

Hal tersebut mengandung arti bahwa ketentuan UDRP dapat digunakan untuk melindungi penggunaan nama orang sebagai nama domain hanya apabila nama orang tersebut merupakan merek

The WIPO Second Report merekomendasikan bahwa pada saat ini ketentuan UDRP tidak harus dimodifikasi untuk memberikan perlindungan yang lebih luas yang mencakup perlindungan bagi nama orang terkenal.²⁹ *The WIPO Second Report* menjelaskan bahwa, *“the most cogent of the arguments against modification of the UDRP is, we believe, the lack of an international norm protecting personal names and the consequent diversity of legal approaches deployed to protect personal names at the national level. We consider that this diversity would place parties and panelists in an international procedure in an untenable position and would jeopardize the credibility and efficiency of the UDRP.”*

Berdasarkan hasil analisis WIPO dalam WIPO's Second Report dinyatakan bahwa UDRP melindungi nama orang terkenal yang berfungsi sebagai merek, namun tidak melindungi nama orang terkenal tersebut sebagai hak personal (*UDRP protects personal names that function as trade marks but does not protect personality rights*).

The WIPO Consensus View menyatakan bahwa, *“while the UDRP does not specifically protect personal name, in situations where an unregistered personal name is*

²⁷ Lindsay, David, *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2007, hlm. 210.

²⁸ WIPO, *The Recognition of Rights and the Use of Names in the Internet Domain Name System*, Report of The Second WIPO Internet Domain Name Process (3 Sep 2001).

²⁹ Lindsay, David, *op.cit.*, hlm. 211.

being used for trade or commerce, the complainant can establish common law trademark rights in the name. Reference can be made to the test required for the common law action of passing off. Personal names that have been trademarked are protected under the UDRP." Hal ini berarti bahwa apabila nama orang terkenal belum didaftarkan sebagai merek, tetapi telah digunakan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis, penggugat dapat menggunakan hukum merek sebagai dasar gugatannya, berdasarkan ketentuan tentang *passing off*. Nama orang terkenal yang sudah dilindungi oleh hukum merek, juga dilindungi berdasarkan UDRP. Selanjutnya dinyatakan bahwa orang terkenal tidak terqualifikasikan memiliki "merek tidak terdaftar" hanya dengan memiliki namanya, melainkan harus benar-benar menggunakan namanya dalam kegiatan perdagangan atau bisnis (*actually used in trade or commerce to establish unregistered trademark rights*).³⁰

E. Pengaturan *Cybersquatting* terhadap Nama Orang Terkenal dalam *Trademark Cyberpiracy Prevention Act, 199 of USA*

Terkait dengan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak, diatur dalam **15 U.S.C. § 1129 (1) (A) tentang *Cyberpiracy Protections for Individuals***, yang menyatakan bahwa:

"Any person who registers a domain name that consists of the name of another living person, or a name substantially and confusingly similar thereto, without that person's consent, with the specific intent to profit from such name by selling the domain name for financial gain to that person or any third party, shall be liable in a civil action by such person."

Maksud ketentuan ini adalah bahwa setiap orang yang mendaftarkan suatu nama domain yang merupakan atau mirip dengan nama orang terkenal tanpa ijin, dengan maksud memperoleh keuntungan ekonomi dari nama orang terkenal tersebut dengan cara menjualnya kepada orang terkenal tersebut atau kepada pihak ketiga, harus bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dari orang terkenal tersebut.

Kewenangan pengadilan yang memeriksa dan memutus gugatan ganti rugi perdata atas pelanggaran merek yang digunakan sebagai nama domain untuk memerintahkan pemindahan atau pembatalan nama domain kepada *registrar* diatur dalam **15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (C)**. Dinyatakan bahwa, *"In any civil action involving the registration, trafficking, or use of a domain name under this paragraph, a court may order the*

³⁰ *Ibid*, hlm. 211.

to domain name registrations under the following circumstances: (b) our receipt of an order from a court or arbitral tribunal, in each case of competent jurisdiction, requiring such action.”

15 U.S.C. § 1125 (d) (2) (A) memberikan kesempatan kepada pemilik merek yang tidak mengetahui keberadaan pendaftaran nama domain yang melanggar hak mereka, untuk mengajukan gugatan "in rem" yang dapat diajukan di pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan *registrar* atau otoritas lainnya yang terkait dengan pendaftaran nama domain berada.³¹

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terhadap pendaftar nama domain yang melanggar haknya adalah sama seperti yang diatur dalam *Lanham Act*, antara lain yaitu *injunction*, pembayaran keuntungan yang seharusnya diperoleh penggugat, pembayaran terhadap kerugian yang nyata, dan biaya-biaya. Lebih lanjut, 15 U.S.C. § 1117 (d) mengatur bahwa penggugat dapat meminta hakim menetapkan ganti rugi minimal sejumlah US \$ 1,000 (seribu dolar AS) dan maksimal US \$ 100,000 (seratus ribu dolar AS) untuk setiap nama domain yang didaftarkan tergugat yang melanggar hak eksklusif penggugat.³²

15 U.S.C. § 1114 (D) (i) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act*, mengatur bahwa *registrar* (dalam hal ini ICANN), *registry* (misalnya NSI, PANDI) dan otoritas lain yang terlibat dalam proses pendaftaran nama domain, tidak dapat dilibatkan dalam tanggung

³¹ Selengkapnya diatur bahwa, "The owner of a mark may file an in rem civil action against a domain name in the judicial district in which the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located if:

- (i) the domain name violates any right of the owner of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or protected under subsection (a) or (c); and
- (ii) the court finds that the owner
 - (I) is not able to obtain in personam jurisdiction over a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1); or
 - (II) through due diligence was not able to find a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1) by
 - (aa) sending a notice of the alleged violation and intent to proceed under this paragraph to the registrant of the domain name at the postal and e-mail address provided by the registrant to the registrar; and:
 - (bb) publishing notice of the action as the court may direct promptly after filing the action."

³² Selengkapnya dinyatakan, "In a case involving a violation of section 43(d)(1), the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages in the amount of not less than \$1,000 and not more than \$100,000 per domain name, as the court considers just."

raise any and all defenses deemed appropriate, and to take any other action necessary to defend ourselves

³⁶ Penjelasan umum UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁷ *Ibid.*

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas³⁸

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.³⁹

Perkembangan teknologi di dunia maya, terutama yang menyangkut pelanggaran merek yang digunakan sebagai suatu nama domain, telah mengakibatkan adanya suatu perluasan terhadap bidang HKI khususnya merek. UU Merek pada saat ini dirasakan kurang memadai untuk dijadikan instrumen hukum utama bagi penyelesaian sengketa nama domain yang terjadi di Indonesia, oleh sebab itu maka pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE).

Pasal 1 angka 20 UU ITE juga diberikan definisi mengenai nama domain, yaitu:

“Nama domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Ketentuan yang mengatur tentang nama domain terdapat dalam Bab VI tentang Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi, dalam Pasal 23 UU ITE yang menyatakan bahwa:⁴⁰

- “(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.”

Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU ITE dinyatakan bahwa nama domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam nama domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Penjelasan ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **”melanggar hak Orang lain”**, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, **nama Orang terkenal**, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Penggunaan nama domain secara tanpa hak sebagaimana diatur dalam ayat (3) dijelaskan sebagai pendaftaran dan penggunaan nama domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Ketentuan yang terkait dengan Pasal 23 tersebut adalah Pasal 38 ayat (1) UU ITE yang memberikan dasar hukum untuk melakukan gugatan ganti rugi perdata terhadap

⁴⁰ Penjelasan Pasal 23 UU ITE selengkapnya menyatakan:

Ayat (1): Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2): Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Ayat (3): Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.⁴¹

⁴¹ Selengkapnya Pasal 38 UU ITE menyatakan:

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk merumuskan prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam melindungi orang terkenal dari *cybersquatting* yang menggunakan namanya sebagai nama domain tanpa izin.
2. Untuk merumuskan konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam melindungi orang terkenal dari *cybersquatting* di era TIK di Indonesia.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap keutamaan penelitian di bidang Kebijakan, Budaya dan Informasi (KBI). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum siber (*cyber law*), hukum Hak Kepemilikan Intelektual (HKI) khususnya hukum Merek, dan Hukum Perdata Internasional (HPI).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perubahan atau amandemen terhadap UU Merek atau UU ITE mengingat perkembangan masalah ini di negara lain mendapatkan respon pemerintah yang cukup serius dengan mengadakan revisi atau amandemen terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk memenuhi kebutuhan perlindungan hukum di era Teknologi Informasi dan Komunikasi global.

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data seteliti mungkin⁴² tentang perlindungan hukum terhadap orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain (*cybersquatting*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di Indonesia serta perbandingannya dengan *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA*, yang dalam hal ini dilakukan pengkajian terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Merek dan *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA* serta *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP).

Pada penelitian ini sifat penelitian deskriptif dipilih karena *description is the precise measurement and reporting of the characteristics of some population or phenomenon under study*.⁴³ Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh tersebut. Dengan demikian, diharapkan melalui penelitian ini nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengenai keadilan, demokrasi, penggunaan, pemanfaatan dan penegakkan serta perlindungan hukum terhadap orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain (*cybersquatting*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di Indonesia serta perbandingannya dengan *trademark cyberpiracy prevention act 1999 of USA* serta *uniform domain name dispute resolution policy* yang telah diformulasikan ke dalam prinsip-prinsip pembangunan ekonomi dapat diakomodasikan dengan baik menjadi suatu asas atau pikiran dasar yang melatarbelakangi penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain sebagai alternatif dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak seseorang.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, cetakan kedua, Jakarta, 1984, hlm. 10.

⁴³ Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, Wadsworth Publishing Co., Belmont, fourth edition, California, 1986, hlm. 91.

B. Pendekatan dan Bahan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelusuri, mengkaji, dan meneliti data sekunder (kepuustakaan) yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan materi penelitian, antara lain adalah :

1. UUD 1945 beserta amandemennya
2. KUHPerdata
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA*
6. *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)*
7. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Selain itu dikaji juga data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian dan bersifat menjelaskan bahan hukum primer, antara lain literatur, hasil penelitian, seminar, lokakarya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penelitian. Untuk lebih memberi kejelasan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder maka dikaji juga bahan hukum tersier berupa antara lain bibliografi, indeksasi peraturan perundang-undangan, serta kamus hukum yang terkait dengan materi penelitian.

Mengingat pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, maka bahan penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder (kepuustakaan) sebagai sumber data utamanya. Sementara itu, data primer diperlukan sebagai data pendukung data sekunder tersebut, seperti misalnya data yang memberikan gambaran kenyataan di lapangan mengenai penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain dan perlindungannya terhadap pemilik asli atau orang terkenal tersebut

sekunder yang terletak di perpustakaan, perpustakaan para pemerintah, atau pemerintah, maupun data primer yang berasal dari nara sumber penelitian.

D. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data (data sekunder) yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan; dalam rangka mengkaji, meneliti, dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan materi penelitian, yang merupakan bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini dilengkapi oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian pendekatan dan bahan penelitian.

Sementara itu, data primer sebagai data pendukung data sekunder diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan secara bebas dan terus terang⁴⁴ dari nara sumber, yang dikombinasikan dengan teknik wawancara terarah (*directive interview*) yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Wawancara tersebut dilakukan dengan nara sumber yang berasal dari instansi pemerintah, swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum yang terkait dengan materi penelitian ini, antara lain:

1. Pejabat instansi terkait penelitian
2. Kalangan swasta dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang hak kekayaan intelektual khususnya merek, dan pemilik nama (orang terkenal)
3. Kalangan akademisi yang keahliannya terkait dengan materi penelitian.

E. Analisis Data

Terhadap data yang telah dikumpulkan, baik data sekunder sebagai hasil studi kepustakaan maupun data primer sebagai hasil studi lapangan, dianalisis secara kualitatif

⁴⁴ Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, cetakan kedua, Jakarta, 1988, hlm. 61.

dengan pendekatan abstrak-teoretis.⁴⁵ Pendekatan abstrak-teoritis mempunyai arti penting dalam penelitian hukum normatif, mengingat hukum memiliki struktur logika yang sangat kuat.⁴⁶ Terdapat relasi yang erat antara hukum dan logika, bahkan sifat logis merupakan sifat khusus dari hukum.⁴⁷ Hasil analisis ini kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Data yang bersifat kuantitatif sepanjang diperlukan akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel dengan maksud untuk memudahkan pemahaman dan analisis.

Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian pendekatan dan bahan penelitian, dianalisis dengan menggunakan metode-metode penafsiran hukum seperti penafsiran historis, penafsiran sistematis (logis), penafsiran sosiologis, dan penafsiran futuristis.⁴⁸

Metode penafsiran historis dipergunakan untuk mengetahui latar belakang dan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam hal pemilikan dan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain. Penafsiran sistematis digunakan mengingat banyaknya peraturan dan kebijakan yang mengatur pemilikan merek, penggunaan dan pemanfaatan nama orang terkenal sebagai nama domain. Metode penafsiran sosiologis diperlukan mengingat penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dan merek serta hukum informasi dan transaksi elektronik dalam perlindungan hukum terhadap penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain, sehingga diperlukan pemahaman yang baik, mengenai nilai-nilai keadilan, demokrasi, perlindungan dan penegakkan hukum dalam arti yang sebenar-benarnya di masyarakat. Data sekunder sebagai bahan perbandingan dipergunakan pula, yaitu *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA* dan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* serta literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar dan lokakarya, dianalisis dengan menggunakan pendekatan abstrak-teoritis pula sebagai dasar analisisnya.

⁴⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, makalah pada Seminar tentang Metodologi Penelitian bagi Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 12 April, Yogyakarta, 1989, hlm. 25.

⁴⁶ Paul Scholten diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum (De Structuur der Rechtswetenschap)* diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Almuni, cetakan pertama, Bandung, 2003, hlm. 25.

⁴⁷ Hans Kelsen diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika (Essays in Legal and Moral Philosophy)*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Alumni, cetakan kedua, Bandung, 2002, hlm. 27.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, edisi pertama, Yogyakarta, 1996, hlm. 57-61.

Data sekunder dalam bentuk bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, bibliografi dan indeksasi peraturan perundang-undangan dan di lapangan kebijakan hukum merek dan informasi transaksi elektronik dianalisis untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga diperoleh pemahaman yang integral-komprehensif atas data sekunder tersebut.

Data primer yang diperoleh atas hasil wawancara dengan nara sumber di lapangan, sebelum dianalisis terlebih dahulu diedit untuk menghindari kesalahan, kekurangan dan/atau keragu-raguan data lapangan. Selanjutnya atas data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan didahului oleh tahap kategorisasi yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara kualitatif untuk mendukung atau memperjelas data sekunder.

A. Prinsip Hukum Dalam Perlindungan Orang Terkenal dari *Cybersquatting* di Indonesia

Prinsip-prinsip hukum kebendaan harus pula ditelaah mengingat nama orang terkenal yang semula termasuk dalam hak-hak perorangan, telah berkembang menjadi hak kebendaan dengan praktik penggunaan nama orang terkenal tersebut sebagai nama domain internet. Hal ini menyebabkan penggunaan tersebut mencakup pula aspek hukum bisnis, karena dalam perkembangannya nama orang terkenal tersebut telah menjelma menjadi asset bisnis dalam perdagangan secara elektronik (*Electronic commerce*).

Berdasarkan pengertian hukum perdata, perbuatan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain merupakan perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Hal ini mengingat perbuatan tersebut menyangkut kepentingan antar warga Negara perseorangan yang satu dengan warga Negara perseorangan yang lain, yaitu antara orang terkenal yang namanya digunakan sebagai nama domain dengan orang lain yang menggunakan nama orang terkenal sebagai nama domain secara tanpa hak (*cybersquatter*). Praktik *cybersquatting* merupakan bentuk baru perbuatan hukum yang lahir dalam masyarakat sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Praktik penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain, dapat dikategorikan sebagai bidang hukum perdata yang terkait dengan kebendaan (atau kekayaan) yang diatur dalam Buku II, dan perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Beberapa asas atau prinsip hukum perdata yang terkait erat dengan *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal sebagai dasar pengaturan dan perlindungan hukumnya di Indonesia adalah prinsip *nemo-plus*, prinsip *droit de suit*, dan prinsip itikad baik.

Prinsip *nemo plus* dapat diterapkan dalam perlindungan nama orang terkenal dari *cybersquatting*, mengingat bahwa *cybersquatter* memang tidak memiliki hak apapun terhadap nama orang terkenal sehingga *cybersquatter* tidak memiliki kewenangan untuk memeralihkan nama orang terkenal sebagai nama domain. *Cybersquatter* hanya memiliki hak menggunakan namanya sendiri, dan tidak memiliki hak terhadap nama orang terkenal. Prinsip *nemo plus* ini sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 4 huruf a angka (ii) UDRP

sebagai salah satu alasan untuk melakukan gugatan terhadap *cybersquatter*, yaitu syarat kedua berupa “hak atau kepentingan yang sah” (*rights or legitimate interest*). Pihak lain hanya dapat menggunakan nama orang terkenal sebagai nama domain apabila telah memperoleh ijin dari orang terkenal tersebut berdasarkan perjanjian.

Hal ini telah dipertimbangkan oleh para arbiter dalam putusan panel WIPO dan panel National Arbitration Forum. Dalam kasus sengketa kepemilikan nama domain *parishiltonpornvideos.com*, panel WIPO dalam putusan No.D2013-1979, menyatakan bahwa John Daizy selaku tergugat telah menggunakan nama Paris Hilton yang sudah didaftarkan juga sebagai merek secara tanpa hak, karena tidak memiliki ijin dari Paris Hilton selaku pemilik merek nama orang terkenal. Penggunaan nama Paris Hilton sebagai nama domain oleh tergugat telah dilakukan untuk memanfaatkan ketenaran penggugat dengan tujuan menarik perhatian pengguna internet dengan cara penyesatan.

Pada kasus nama domain *hillaryclinton.com*, tergugat yaitu Michele Dinoia, dinyatakan tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain yang mengandung nama orang terkenal Hillary Clinton, yang terbukti karena tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan Hillary Clinton. Tidak adanya jawaban dari tergugat diyakini oleh panel NAF sebagai bukti bahwa tergugat memang tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain tersebut.

Larangan pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam prinsip *nemo-plus* juga menjadi perbuatan yang dikualifikasikan sebagai beritikad buruk (*bad faith*) oleh UDRP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b angka (i), yang menyatakan bahwa, “...for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration....”. Perbuatan demikian disebut dengan “*traffics in*” dalam Trademark Cyberpiracy Prevention Act 199 of USA dalam Pasal 1125 (d) (1) (A) (ii). Istilah “*traffics in*” dalam pengaturan Pasal 1125 (d) (1) (A) (ii) Trademark Cyberpiracy Prevention Act 199 of USA merujuk pada perbuatan hukum pengalihan hak yang mendatangkan keuntungan ekonomi, sementara pelakunya (*cybersquatter*) adalah pihak yang tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah.

Dalam kasus *juliarobert.com*, yang merupakan nama domain yang mengandung nama orang terkenal dan bukan merupakan merek terdaftar, panel mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan atau izin dari Penggugat untuk penggunaan namanya. Pada saat Tergugat mendaftarkan nama domain tersebut, Penggugat telah lebih

dulu tampil dalam berbagai film dan mendapatkan hak merek terhadap namanya. Tergugat tidak memperlihatkan bukti-bukti yang dapat menyangkal pernyataan Penggugat sehingga jelas Penggugat gagal memperlihatkan a) penggunaan nama domain sehubungan dengan penawaran barang atau jasa, b) pengetahuan umum akan dirinya dari nama domain tersebut c) penggunaan nama domain nonkomersil yang sah atau wajar, atau d) dasar-dasar lain yang dapat menyatakan Tergugat berhak atau memiliki kepentingan yang sah. Tergugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain tersebut sehingga persyaratan dalam Pasal 4 (a)(ii) *UDRP Policy* terpenuhi. Lebih lanjut, fakta bahwa tergugat juga telah melelang nama domain ini di *eBay* telah membuktikan unsur itikad buruk sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a (iii) dan Pasal 4 huruf (b) (i). Hal-hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan bagi panel WIPO untuk memenangkan gugatan Julia Robert terhadap Russel Boyd.⁴⁹

Prinsip *droit de suit* juga relevan untuk dijadikan dasar pengaturan dan perlindungan nama orang terkenal dari *cybersquatting* di Indonesia. Pengejawantahan prinsip *droit de suit* dalam hal ini dilakukan dengan pemahaman bahwa nama orang terkenal yang semula merupakan hak perorangan menjadi hak kebendaan dengan bentuk nama domain, mengingat nama domain telah menjadi bentuk asset baru dalam dunia TIK. Dengan demikian, nama orang terkenal tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun bentuk penggunaannya dilakukan di dunia maya yang sangat berbeda dengan dunia nyata. Hal ini karena berdasarkan asas *droit de suit* suatu hak kebendaan mengikuti bendanya di mana saja dan dalam tangan siapapun benda itu berada. Dalam kajian *cybersquatting* ini, maka orang terkenal tetap memiliki hak eksklusif atas namanya dalam penggunaannya sebagai nama domain di dunia maya (internet).

Penerapan prinsip *droit de suit* ini dalam kasus *juliarobert.com*, hak Julia Robert selaku artis terkenal tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun penggunaan namanya dilakukan di dunia maya sebagai nama domain. Nama Julia Robert yang bukan merupakan merek terdaftar tetap dilindungi karena Julia Robert dianggap memiliki hak untuk menggunakan namanya sebagai nama dagang yang memiliki arti tambahan sebagai artis. Sebaliknya, tergugat dianggap melanggar hak merek umum (*passing off*) terhadap Julia Robert karena menggunakan namanya sebagai nama domain yang telah terlebih

⁴⁹ WIPO Case No. D2000-0210 (29 May 2000)

dahulu dikenal, dan dengan memanfaatkan reputasi atau ketenaran nama tersebut sehingga menimbulkan kebingungan pada masyarakat.

Berdasarkan teori kepentingan, **prinsip itikad baik** tetap harus digunakan untuk melindungi kepentingan orang terkenal dan pihak lain yang dengan itikad baiknya **menggunakan** namanya sebagai nama domain, serta melarang pihak lain yang dengan itikad buruk menggunakan namanya sebagai nama domain. Pelarangan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain dengan itikad buruk juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat dari praktik penyesatan, penipuan, atau kebingungan akibat penggunaan nama domain yang memiliki **kesamaan** dengan nama orang terkenal. Upaya pembentukan regulasi terkait *cybersquatting* dimaksudkan untuk menjaga praktik bisnis yang jujur berdasarkan itikad baik guna menciptakan iklim berusaha dan persaingan usaha yang sehat yang menjadi kepentingan Pemerintah (Negara).

Berdasarkan teori hukum pembangunan, maka masyarakat diarahkan untuk memanfaatkan nama orang terkenal sebagai nama domain secara jujur dan beritikad baik untuk tidak melanggar hak orang terkenal tersebut. Penggunaan dan pendaftaran nama domain yang merupakan nama orang terkenal, selain dilakukan berdasarkan prinsip *first come first serve* seyogyanya juga harus dibarengi dengan penghormatan terhadap hak orang terkenal sebagai pemilik namanya. Regulasi merek yang mencakup *cybersquatting* akan mampu mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan perkembangan TIK secara bertanggung jawab dan tidak melawan hukum. **Dalam hal ini, masyarakat akan diarahkan untuk mendaftarkan nama domain yang secara yuridis formal sesuai dengan prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*) dan secara yuridis materil tidak bertentangan dengan UU ITE dan UU Merek yang melindungi hak eksklusif orang terkenal atas penggunaan namanya. Regulasi dimaksud juga memberikan mekanisme penyelesaian sengketa perdata (gugatan ganti rugi perdata) terhadap *cybersquatting*.**

Prinsip itikad baik sebagai prinsip utama tetap dapat diterapkan dalam perlindungan bagi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain internet terutama dari para *cybersquatter*. Ada tidaknya itikad baik dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, misalnya ada tidaknya ijin dari orang terkenal, adanya persamaan baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya dengan nama orang terkenal, dan sebagainya. *Cybersquatting* biasanya justru dilakukan dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu

kepada pemilik hak. *Cybersquatter* mendaftarkan nama orang terkenal sebagai nama domain internet kepada *registrar*, tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin orang terkenal tersebut. Diketahui kemudian bahwa namanya telah digunakan sebagai nama domain internet, pada saat orang terkenal tersebut hendak mendaftarkan namanya sebagai nama domain internet dan ternyata ditolak oleh *registrar* karena telah ada yang mendaftarkannya terlebih dahulu. Hal ini dapat terjadi karena *cybersquatter* memanfaatkan kelemahan prinsip *first come first serve* dalam sistem pendaftaran nama domain yang tidak terlebih dahulu melakukan pemeriksaan substantif. *Cybersquatter* telah dengan itikad buruk memanfaatkan nama orang terkenal milik pihak lain sebagai nama domain.

Itikad baik dalam *cybersquatting* juga harus dinyatakan tidak ada apabila *cybersquatting* dilakukan terhadap obyek-obyek yang juga dilindungi untuk tidak dilakukan persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya dalam Pasal 6 UU Merek, seperti nama dan/atau foto orang terkenal, nama badan hukum terdaftar, indikasi geografis yang sudah dikenal, atau nama Negara atau singkatan nama Negara, lambang atau emblem Negara atau lembaga internasional, serta tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah. Ketentuan tentang larangan penggunaan nama atau foto orang terkenal dapat menelaah ketentuan serupa yang terdapat dalam Pasal 1129 ACPA tentang perlindungan orang pribadi dari *cybersquatting*.

Pasal 1125 (d) (1) (B) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999* juga mengatur tentang itikad buruk, selengkapnya dinyatakan bahwa⁵⁰ dalam mempertimbangkan

⁵⁰ Selengkapnya pasal ini mengatur bahwa : "*In determining whether a person has a bad faith intent described under subparagraph (A), a court may consider factors such as, but not limited to*
 (I) *the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name;*
 (II) *the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person;*
 (III) *the person's prior use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services;*
 (IV) *the person's bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible under the domain name;*
 (V) *the person's intent to divert consumers from the mark owner's online location to a site accessible under the domain name that could harm the goodwill represented by the mark, either for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark, by creating a likelihood of confusion as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the site;*
 (VI) *the person's offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any third party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;*

umum merupakan nama untuk orang terkenal tersebut;

3. Penggunaan pertama nama domain oleh pihak yang secara jujur menawarkan barang atau jasa;
4. Penggunaan wajar dan tidak bersifat komersial dari suatu merek sebagai nama domain;
5. Maksud untuk menjauhkan konsumen dari pemilik merek dengan menghancurkan reputasi merek tersebut, melalui penyesatan tentang asal produk, sponsor produk, dan lain-lain.
6. Penawaran untuk memindahkan, menjual atau cara lain nama domain kepada pemilik merek atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tanpa sebelumnya menggunakan atau bermaksud untuk menggunakan nama domain tersebut untuk menawarkan barang atau jasa secara jujur;⁵¹
7. Pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan pada waktu pengisian formulir pendaftaran nama domain;
8. Pendaftaran atau penguasaan beberapa nama domain yang sama atau mirip dengan merek yang lebih dahulu terdaftar atau terkenal, tanpa perlu dikaitkan dengan barang atau jasanya;
9. Penggunaan merek terkenal sebagai nama domain.

Pasal 23 ayat (2) UU ITE telah dengan tegas menyatakan bahwa, “Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain.”

(VII) the person's provision of material and misleading false contact information when applying for the registration of the domain name, the person's intentional failure to maintain accurate contact information, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;

(VIII) the person's registration or acquisition of multiple domain names which the person knows are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time of registration of such domain names, without regard to the goods or services of the parties; and:

(IX) the extent to which the mark incorporated in the person's domain name registration is or is not distinctive and famous within the meaning of subsection (c)(1) of section 43.

⁵¹ James C. Donnelly, Jr., *op.cit.*, <http://www.modl.com/images/library/98.html>

Dalam kasus *juliarobert.com*, panel mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 4 *UDRP Policy* untuk membuktikan itikad tidak baik dapat dilihat dari pendaftaran nama domain yang bermaksud untuk **menghalangi pemilik merek dagang atau merek jasa untuk dapat memperlihatkan merek yang berhubungan dengan namanya**. Tergugat mengakui bahwa ia telah mendaftarkan beberapa nama artis film dan atlet terkenal maka dari itu ia menghalangi pemiliknya dari penggunaan nama domain. Dengan demikian persyaratan dalam pasal tersebut terpenuhi. Lebih lanjut, Tergugat juga telah melelang nama domain ini di *eBay*.

Itikad buruk juga ditetapkan telah dilakukan tergugat dalam kasus nama domain *hillaryclinton.com*. Penggugat, Hillary Rodham Clinton, diwakili oleh James Lamb Ryan, Phillips, Utrect and MacKinnon, 1133 Connecticut Avenue, N.W., Ste. 300, Washington, DC, 20036 mengajukan gugatan terhadap tergugat : Michele Dinoia, Via Trilussa 11, Pineto, TE, Italia 64025 atas penggunaan dan pendaftaran nama domain dimaksud. Itikad buruk tergugat jelas ternyata dari tidak adanya respon atau jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat yang diajukan kepada WIPO Mediation and Arbitration Center. Ketiadaan jawaban atau bantahan tergugat dalam kasus ini dianggap telah membenarkan dan menerima semua gugatan penggugat.

Prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis juga dapat diterapkan dalam perlindungan nama orang terkenal sebagai nama domain. Penerapan prinsip ini bertitik tolak pada adanya penggunaan nama orang terkenal dalam kegiatan bisnis atau perdagangan sehingga nama orang terkenal tersebut memiliki makna kedua sebagai suatu tanda pembeda dalam kegiatan perdagangan atau bisnis tersebut. Berdasarkan ketentuan *passing off* dalam hukum merek di Amerika dan Inggris, nama orang terkenal harus dapat dibedakan sebagai sumber/asal barang atau jasa tertentu.⁵²

Berdasarkan prinsip penggunaan ini, maka pendaftaran dan penggunaan nama domain yang mengandung nama orang terkenal harus dianggap telah terjadinya “penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis” yang merupakan hak orang terkenal untuk mengeksploitasi namanya sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1129 TCPA yang menyatakan bahwa, “*Any person who registers a domain name that consists of the name of another living person, or a name substantially and confusingly similar thereto, without that person’s consent, with the specific intent to profit from such name by selling*

⁵² Lindsay, David, *op.cit.*, hlm. 221.

pemberantasan tindak pidana siber. Negara Indonesia dapat menjadi *locus auctus* atau *locus victim* para pelaku tindak pidana siber dan oleh karenanya Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum dan menciptakan ketertiban baik nasional maupun internasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4.⁵³

Penentuan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau bukan, harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu undang-undang. Hal ini dikenal dengan istilah kriminalisasi. Hal tersebut berdasarkan asas utama dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas (*legality principle*), yang dirumuskan oleh Johan Paul Anselm von Feurbach sebagai “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang artinya bahwa tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan lebih dahulu mengatur perbuatan tersebut sebagai suatu delik dan memuat sanksi pidana atas delik tersebut.⁵⁴

Kriminalisasi perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana siber dalam hukum pidana nasional merupakan kekuasaan Negara yang termasuk *jurisdiction to prescribe*. Yurisdiksi suatu Negara untuk menetapkan hukumnya (*jurisdiction to prescribe*) mengenai suatu masalah, dalam hal ini hukum pidana yang mengatur tindak pidana siber mencakup:

1. (a) suatu perbuatan yang seluruhnya atau sebagian dilakukan dalam wilayah Negara tersebut; (b) status orang, atau kepentingan-kepentingan yang terjadi dalam wilayah Negara tersebut; (c) suatu perbuatan yang dilakukan diluar wilayah Negara tersebut dan mempunyai atau ditujukan untuk menimbulkan akibat terhadap Negara tersebut;
2. Aktivitas, kepentingan, status, dan hubungan yang dilakukan warga negara di luar wilayah dipandang sama dengan di dalam wilayah Negara tersebut;

⁵³ Sigid Suseno, *Implementasi Yurisdiksi Terhadap Tindak Pidana Siber Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Dewan Eropa 2001*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 13.

⁵⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 193.

3. Perbuatan tertentu yang dilakukan di luar wilayah Negara oleh orang yang bukan warga Negara secara langsung ditujukan terhadap keamanan suatu Negara atau kelompok terbatas dari kepentingan-kepentingan Negara lain.⁵⁵

Pendekatan hukum pidana tidak perlu dilakukan, mengingat *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal adalah perbuatan hukum perdata yang akan lebih proporsional jika dilakukan pendekatan hukum perdata. Prinsip-prinsip hukum pidana baru dapat dilakukan jika *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal juga diikuti dengan perbuatan pidana terkait muatan atau konten dalam nama domain tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, sehingga pendekatan hukum administrasi dan pendekatan hukum perdata lebih diutamakan dan didahulukan daripada pendekatan hukum pidana. *Cybersquatting* terhadap nama orang terkenal yang tidak didaftarkan sebagai merek, dapat digugat ganti rugi perdata berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU ITE, sedangkan *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal yang juga digunakan dan didaftarkan sebagai merek, sebaiknya digunakan ketentuan UU Merek dengan cara merumuskan terlebih dahulu ketentuan yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak merek yang dapat digugat ganti rugi perdata.

Implementasi prinsip *ultimum remedium* terhadap *cybersquatting* nama orang terkenal, baik yang digunakan sebagai merek atau tidak, juga dilakukan dalam *EU Convention on Cybercrime, 2001*, yang tidak mengkuifikasikan pelanggaran merek dan nama domain sebagai kejahatan. Konvensi ini hanya memasukkan pelanggaran hak cipta sebagai bentuk *cybercrime*.

B. Konsep Pengaturan Merek dalam Melindungi Orang Terkenal dari *Cybersquatting* di Era TIK di Indonesia

Konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam menghadapi *cybersquatting* di era TIK berdasarkan teori Negara hukum yang demokratis adalah pengaturan merek yang memberikan jaminan perlindungan dan keadilan bagi orang terkenal yang namanya digunakan oleh para *cybersquatter* untuk melakukan *cybersquatting*, sekaligus pengaturan yang mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan transaksi di internet dengan menggunakan nama domain.

⁵⁵ Bert-Jaap Koops dan Susan W. Brenner, *Cybercrime and Jurisdiction*, TMC Asser Press, The Hague, 2006 hlm. 3 dan 73, dalam Sigid Suseno, *Implementasi..op.cit.*, hlm. 14.

hak orang terkenal tersebut. Dalam hal ini, ketentuan tentang ruang lingkup hak orang-orang terkenal yang mencakup penggunaannya sebagai nama domain sangat tepat dilakukan. Konsep pengaturan merek di era TIK tersebut juga harus mampu mengarahkan agar masyarakat menghindari perubahan yang destruktif berupa pelanggaran merek akibat penggunaannya oleh pihak lain sebagai nama domain tanpa ijin (*cybersquatting*, *typosquatting*). Sejalan dengan hal ini, perlu konsep pengaturan tentang larangan *cybersquatting*, pemberian hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap *cybersquatter*, dan pemberian kewenangan mengadili kasus-kasus *cybersquatting* kepada pengadilan niaga.

Berdasarkan teori risiko, perlu pengaturan merek (termasuk nama orang terkenal) yang memiliki jaungkaun penggunaan merek (dan nama orang terkenal) dalam aktivitas dunia maya sebagai nama domain internet, mengingat internet adalah juga tempat melakukan kegiatan bisnis dan/atau perdagangan, yang justru lebih mengandung risiko yang besar dibandingkan dengan penggunaan merek secara konvensional di dunia nyata. Adapun beberapa kelebihan nama domain sebagai sarana bisnis di dunia maya dibandingkan dengan perdagangan atau bisnis yang dilakukan di dunia nyata, yaitu antara lain lebih murah dan efisien serta lebih mudah dan efektif. Biaya pendaftaran nama domain akan jauh lebih murah dan efisien dibandingkan dengan biaya untuk memiliki toko atau kantor untuk melakukan kegiatan bisnis dan/atau perdagangan di seluruh Negara di dunia. Lebih mudah dan efektif karena hanya dengan memiliki nama domain maka kegiatan bisnis atau perdagangan lebih efektif dilakukan ke seluruh penjuru dunia tanpa adanya batas waktu operasional.

Berdasarkan teori pengembangan ekonomi, *cybersquatting* harus dikualifikasikan sebagai pelanggaran karena praktik tersebut menghambat pemanfaatan nama orang terkenal sebagai nama domain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bahkan *cybersquatting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. *Cybersquatting* dan *typosquatting* akan menjelma menjadi praktik pemerasan dan percaloan yang hanya

menguntungkan bagi segelintir orang saja, akan tetapi justru merugikan bagi orang terkenal dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan teori kepentingan, kualifikasi *cybersquatting* sebagai pelanggaran, ditujukan untuk menjaga dan melindungi kepentingan individu orang terkenal berdasarkan hak eksklusif dan reputasinya, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat dari penyesatan atau kekeliruan terhadap kualitas maupun asal produk. Lebih jauh lagi, pengaturan *cybersquatting* yang jelas dan tegas dalam UU Merek akan memelihara kepentingan Negara Indonesia dalam melakukan transaksi perdagangan atau bisnis internasional karena Negara atau pihak asing memiliki jaminan dan ketenangan berusaha di Indonesia. Kredibilitas Negara dan pemerintah Indonesia sebagai Negara yang menghormati dan melindungi merek sebagai bagian dari HKI akan dapat terjaga.

Terkait kepentingan pihak lain atau masyarakat, perlu ditentukan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain yang tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Dengan kata lain, perlu ditetapkan bentuk-bentuk *cybersquatting* yang bukan merupakan pelanggaran hak merek, sebagaimana dikenal dalam bentuk *gripe site* di Amerika Serikat. Praktik Pengadilan di Amerika yang memberikan pengecualian terhadap *cybersquatting* dalam bentuk *gripe site* dilakukan dengan syarat bahwa *gripe site* tersebut harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu, *pertama*, bahwa *website* tersebut tidak bersifat komersial, *kedua*, berisikan kritik atau pernyataan politis terhadap produk asli dari merek yang dilakukan *gripe site*, dan *ketiga*, tidak mengandung defamasi atau pencemaran nama baik terhadap produk asli dari merek yang dilakukan *gripe site*.

Konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam menghadapi *cybersquatting* adalah konsep pengaturan yang tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum merek konvensional berupa prinsip *nemo plus*, *droit de suite*, itikad baik, dan prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis, dengan ditambah dan dikombinasikan dengan penerapan teori kepentingan serta penerapan pendekatan teknologi.

Menurut David Lindsay, berdasarkan UDRP status hukum nama orang terkenal yang tidak didaftarkan sebagai merek adalah tergantung pada prinsip-prinsip hukum merek yang diterapkan oleh masing-masing Negara di dunia. Dengan demikian, tiap Negara memiliki

kewenangan untuk mengatur dan menentukan bagaimana bentuk dan konsep perlindungan hukum terhadap nama orang terkenal dari *cybersquatting*.⁵⁶

Indonesia telah memiliki UU ITE yang dalam Pasal 23 jelas telah mengkualifikasikan *cybersquatting* sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum perdata dan hukum administrasi. Perlindungan dimaksud secara yuridis materil telah cukup memadai, namun secara yuridis formil masih meninggalkan masalah hukum khususnya dalam hal hukum acara penyelesaian sengketa nama domain secara perdata. Hal ini mengingat bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) bukanlah ketentuan yang lengkap, melainkan hanya kaidah penunjuk berlakunya peraturan perundang-undangan tentang hukum acara yang akan diterapkan dalam kasus *cybersquatting*.

Dalam hukum yang saat ini berlaku, yang mengatur tentang penggunaan nama orang terkenal adalah UU Merek, dengan demikian, khusus bagi nama orang terkenal yang juga telah didaftarkan sebagai merek dapat menggunakan ketentuan UU ini dengan melakukan penafsiran terhadap beberapa ketentuan pasalnya.

Penyusunan UU Merek yang lebih memadai dalam memberikan perlindungan terhadap nama orang terkenal dari *cybersquatting*, perlu dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum Negara lain, yang mencakup regulasi dan kasus-kasusnya. Michael Bogdan menyatakan bahwa evaluasi komparatif terhadap berbagai solusi yang berbeda-beda di berbagai Negara terkait isu yang sama atau serupa, akan sangat bermanfaat untuk pembuatan *draft* legislasi atau pekerjaan *de lege ferenda* yang lainnya.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya ditulis UU Merek) jelas belum mengatur *cybersquatting* sebagai suatu bentuk pelanggaran merek, karena pada saat UU Merek ini dibuat, belum mengantisipasi perkembangan TIK yang menyebabkan lahirnya bentuk baru pemanfaatan merek sebagai nama domain. Dengan kata lain, UU Merek belum sejalan dengan perkembangan masyarakat yang telah memasuki bentuk masyarakat informasi (*information society*).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE) yang antara lain mengatur hal-hal pokok tentang penggunaan merek sebagai nama domain, maka harmonisasi hukum (undang-

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Srie Widiowatie, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 9.

2. *Cybersquatter* telah melanggar hak orang terkenal yang dilindungi oleh UU Merek, atau setidaknya perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga unsur “melawan hukum” telah terpenuhi.
3. *Cybersquatter* melakukan kesalahan dengan mendaftarkan nama orang terkenal sebagai nama domain secara tanpa ijin atau bahkan dengan sengaja membuat *typosquatting* dari nama orang terkenal tersebut dengan maksud memanfaatkan kesalahan pengetikan pengguna internet.
4. *Cybersquatter* telah menimbulkan kerugian bagi orang terkenal antara lain berupa hilangnya kesempatan untuk memiliki “toko virtual” di internet, hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari transaksi melalui nama domain tersebut, rusaknya nama baik atau reputasi orang terkenal, dan sebagainya.
5. Perbuatan *cybersquatter* jelas menyebabkan orang terkenal menjadi tidak dapat mendaftarkan dan menggunakan namanya sebagai nama domain, karena nama domain harus unik, tidak boleh sama persis dengan nama domain yang sudah terdaftar lebih dahulu.

Pengkualifikasian *cybersquatting* sebagai suatu perbuatan melawan hukum di Indonesia, sebaiknya dilakukan secara jelas dan tegas dalam rumusan pasal sebagai suatu pelanggaran merek yang ditetapkan dalam perubahan UU Merek, sebagaimana telah dilakukan oleh Amerika Serikat dalam Pasal 1129 *Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act*.⁶¹ Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pengaturan merek yang mencakup hal-hal sebagai berikut: *pertama*, menetapkan ruang lingkup hak eksklusif merek adalah juga mencakup pendaftaran dan penggunaan merek (termasuk nama orang terkenal) sebagai nama domain di internet. Hal ini dapat mempertegas pengaturan hak atas merek sebagaimana saat ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

⁶¹ Pasal 1129 ACPA selengkapnya adalah: “A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person
 (i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and
 (ii) registers, traffics in, or uses a domain name that
 (I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark;
 (II) in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark; or
 (III) is a trademark, word, or name protected by reason of section 706 of title 18, United States Code, or section 220506 of title 36, United States Code.

perlu dibuat ayat baru dalam pasal yang tidak dapat didaftarkan dan digunakan sebagai nama domain dengan itikad buruk. Itikad buruk dalam kajian perbandingan dengan Negara lain, dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 1125 (d) (1) (A) ACPA, yang unsurnya dapat juga mengambil contoh pengaturan dalam 1125 (d) (1) (B) ACPA yang telah merinci bentuk-bentuk itikad buruk dalam *cybersquatting*.

Itikad buruk dalam *cybersquatting* juga harus dinyatakan ada apabila *cybersquatting* dilakukan terhadap obyek-obyek yang juga dilindungi, seperti: **nama dan/atau foto orang terkenal**, nama badan hukum terdaftar, indikasi geografis yang sudah dikenal, atau nama Negara atau singkatan nama Negara, lambing atau emblem Negara atau lembaga internasional, serta tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah. termasuk nama orang terkenal). Itikad buruk juga harus dicegah dengan cara tidak dilakukan persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya dengan obyek-obyek perlindungan yang ada dalam Pasal 6 UU Merek.

Ketentuan tentang larangan penggunaan nama atau foto orang terkenal dapat menelaah ketentuan serupa yang terdapat dalam Pasal 1129 ACPA tentang perlindungan orang pribadi dari *cybersquatting*, serta putusan Panel WIPO dalam kasus “Madonna.com” yang menyatakan bahwa Daniel Parisi selaku tergugat telah melanggar merek “Madonna” yang didaftarkan oleh Madonna Ciccone, serta memerintahkan pemindahan koneksi nama domain tersebut.

Pengaturan tentang perlindungan nama badan hukum terdaftar yang digunakan sebagai nama domain, dapat menelaah kasus www.esun.com.hk yang terjadi di Hongkong. Pengadilan di Hongkong membenarkan penggunaan nama domain www.esun.com.hk oleh

eSun.com Holding Limited yang semula bernama Lai Sun Hotels International Limited, meskipun mengandung kata “Sun” yang juga dimiliki oleh penggugat, *Sun Microsystem*.

Perlindungan terhadap indikasi geografis yang sudah dikenal, juga dapat ditetapkan dalam UU Merek baru untuk mencegah penggunaan nama geografis oleh pihak yang tidak berhak yang dapat pula memberikan citra negatif terhadap daerah geografis tersebut. Kasus “Barcelona.com” Nomor D2000-0505 tanggal 4 Agustus 2000 merupakan contoh kasus terkait hal ini. Panel *WIPO Arbitration and Mediation Center* memenangkan Pemerintah Kota Barcelona dengan menyatakan bahwa tergugat tidak memiliki kewenangan atau alas hak yang sah menggunakan nama kota Barcelona sebagai nama domain. Panel juga menyatakan bahwa penggunaan nama kota Barcelona oleh tergugat akan menimbulkan kebingungan atas sumber, lokasi, atau afiliasi produk dengan kota Barcelona. Dalam peretimbangan hakim *US District Court for the Eastern District of Virginia at Alexandria*, Pengadilan distrik menyimpulkan bahwa penggunaan <barcelona.com> oleh BCom, Inc 's selaku tergugat, membingungkan karena mirip dengan merek dagang yang dimiliki oleh Dewan Kota Spanyol yang mencakup kata "Barcelona." Pengadilan juga menyatakan bahwa tergugat memiliki itikad buruk atas dasar bahwa BCom, Inc telah berusaha untuk menjual nama domain <barcelona.com> ke Dewan Kota untuk memperoleh keuntungan. Pengadilan pada akhirnya memerintahkan pemindahan nama domain ke Dewan Kota Barcelona.⁶²

Ketiga, memberikan hak kepada orang terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap *cybersquatter*. Ketentuan ini digunakan untuk melengkapi ketentuan Pasal 76 UU Merek yang mengatur tentang gugatan ganti rugi perdata atas pelanggaran merek. Dengan demikian, perlu diatur terlebih dahulu bentuk pelanggaran, yaitu bahwa penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain tanpa ijin merupakan pelanggaran. Ketentuan ini dapat dirumuskan dalam ayat (2) baru dari Pasal 76, sedangkan ayat (2) lama terkait kewenangan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian gugatan ganti rugi perdata dijadikan sebagai ayat (3) baru. Dalam perumusan ayat (2) baru tersebut, perlu ditegaskan bahwa *cybersquatting* tidak mensyaratkan adanya penggunaan untuk barang atau jasa yang sejenis atau tidak perlu dikaitkan dengan penggunaan untuk

⁶² <http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/Published/021396.P.pdf>, dinyatakan bahwa, “The district court concluded that Bcom, Inc.'s use of <barcelona.com> was confusingly similar to Spanish trademarks owned by the City Council that include the word "Barcelona." Also finding bad faith on the basis that Bcom, Inc. had attempted to sell the <barcelona.com> domain name to the City Council for a profit, the court ordered the transfer of the domain name to the City Council.”

barang atau jasa. Hal ini mengingat bahwa nama domain memiliki sifat penggunaan yang berbeda dengan merek secara konvensional. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 1129 (1) (A) ACPA tentang *Cyberpiracy Protection for Individuals*, yang menyatakan bahwa, "*A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark.... has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark... registers, traffics in, or uses a domain name..*".

Keempat, memberikan kewenangan kepada pengadilan niaga untuk memeriksa dan mengadili perkara *cybersquatting*. Ketentuan ini untuk menegakkan hak eksklusif merek dan nama orang terkenal dari pelanggaran berupa *cybersquatting*. Pasal 76 ayat (2) UU Merek yang mengatur kewenangan Pengadilan Niaga ini perlu merujuk kepada ketentuan yang memberikan hak kepada orang terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap *cybersquatter*. Kajian perbandingan mengenai hal ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1125 (d) (2) (A) yang memberikan kesempatan kepada pemilik merek untuk mengajukan gugatan "*in rem*" di pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan *registrar* atau otoritas lainnya yang terkait dengan pendaftaran nama domain. Di Cina, pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat yang dapat mengakses *website* yang merupakan nama domain *cybersquatting*, memiliki kewenangan mengadili sehingga tidak ada pengadilan di Cina yang tidak memiliki kewenangan *in rem* mengingat nama domain dapat diakses dari mana pun di wilayah Cina.

Pengaturan UU Merek baru juga harus mengimplementasikan prinsip itikad baik yang juga mencakup penolakan pendaftaran merek yang diajukan dari nama domain yang merupakan hasil *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal. Praktik pendaftaran nama domain sebagai merek mulai banyak dilakukan dengan memanfaatkan sistem pendaftaran merek serta sistem penggunaan merek dalam kelas-kelas barang dan/atau jasa.

Praktik *cybersquatting* dan/atau *typosquatting* juga harus secara tegas dinyatakan sebagai penggunaan nama orang terkenal dalam kegiatan bisnis, sehingga kualifikasi keduanya sebagai pelanggaran menjadi semakin tepat. Penggunaan nama domain untuk iklan atau konten lain atau bahkan hanya sekedar pendaftaran nama orang terkenal sebagai nama domain saja harus dikualifikasikan sebagai kegiatan bisnis. Khusus bagi pendaftaran nama orang terkenal yang hanya untuk "diparkirkan" (*warehousing*), harus diartikan sebagai penggunaan nama orang terkenal dengan itikad buruk. Hal ini dapat digunakan

**Konsep
Perlindungan
Nama Orang
Terkenal dalam
Perubahan UU
Merek**

**Ruang lingkup hak eksklusif merek :
Menggunakan merek dan nama orang terkenal sebagai nama domain**

**Pendaftaran merek dengan Itikad Buruk :
Mendaftarkan merek dari nama domain yang mengandung nama orang terkenal**

1. Hak orang terkenal untuk menggugat GR thd *cybersquatter*
2. Kewenangan Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara *cybersquatting*

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Pada tahap selanjutnya, yaitu tahun ketiga, penyusunan Naskah Akademik perubahan UU Merek dan Draft RUU Perubahan UU Merek menjadi target tim peneliti. Hal ini akan dilakukan secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan..

Pelaksanaan seminar dan/atau *Focus Group Discussion* (FGD) draf Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan UU Merek juga akan dilakukan guna menguji hasil penelitian serta memperoleh masukan dari berbagai pihak (*stakeholders*), seperti antara lain: orang terkenal, pengelola nama domain, instansi pemerintah terkait, serta akademisi. Mengingat bahwa UU ini bersifat nasional, maka kegiatan dimaksud harus dilaksanakan di beberapa daerah sehingga mewakili kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) akan dilakukan sebelum pelaksanaan FGD dan seminar dimaksud, guna menampung aspirasi *stakeholder* secara lebih sistematis dan konstruktif. Draf hasil kegiatan ini akan disampaikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta sebagai bahan masukan penyusunan perubahan UU Merek, mengingat fungsi kedua instansi tersebut dalam melakukan harmonisasi hukum dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

A. Kesimpulan

1. Perkembangan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain sebagai suatu bentuk perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seharusnya diikuti dan diantisipasi dengan perkembangan pengaturan terkait, dalam hal ini UU Merek sehingga praktik penggunaan nama domain khususnya yang berasal dari nama orang terkenal tersebut sejalan, menghormati dan tidak melanggar hak-hak orang lain sebagaimana amanah UU ITE. Prinsip *nemo plus, droit de suit*, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis dapat digunakan dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain. Pendekatan hukum pidana tidak perlu dilakukan, mengingat *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal adalah perbuatan hukum perdata yang akan lebih proporsional jika dilakukan pendekatan hukum perdata. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*. Prinsip-prinsip hukum pidana baru dapat dilakukan jika *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal juga diikuti dengan perbuatan pidana terkait muatan atau konten dalam nama domain tersebut.
2. Konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain adalah konsep pengaturan yang mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan ruang lingkup hak eksklusif merek adalah juga mencakup pendaftaran dan penggunaan merek (termasuk nama orang terkenal) sebagai nama domain di internet.
 - b. Pelarangan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak dan dengan itikad buruk
 - c. Pelarangan penggunaan nama domain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya dengan nama orang terkenal
 - d. Penegasan bahwa *cybersquatting* tidak mensyaratkan adanya penggunaan untuk barang atau jasa yang sejenis
 - e. pemberian hak kepada orang terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap *cybersquatter*.

- f. Pemberian kewenangan kepada pengadilan niaga untuk memeriksa dan mengadili perkara *cybersquatting*
- g. Penolakan pendaftaran merek yang diajukan dari nama domain yang merupakan hasil *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal, berdasarkan itikad buruk.

B. Saran

1. Penyusunan naskah akademik RUU Perubahan UU Merek sebaiknya memperhatikan penggunaan prinsip-prinsip hukum perdata seperti : *nemo plus, droit de suit*, itikad baik, dan prinsip-prinsip hukum merek, seperti : itikad baik, persamaan, dan penggunaan dalam perdagangan atau bisnis, sehingga dapat lebih menjamin perlindungan bagi orang terkenal dari *cybersquatting*.
2. RUU Perubahan UU Merek sebaiknya memuat hal-hal terkait perlindungan orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain sehingga hukum acara terkait gugatan ganti rugi perdata dalam UU Merek tersebut dapat juga diterapkan terhadap kasus terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Raharjo, *Cybercrime – Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet – Pengenalan Mengenai Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Bert-Jaap Koops dan Susan W. Brenner, *Cybercrime and Jurisdiction*, TMC Asser Press, The Haque, 2006
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003
- David Baumer, J.C. Poindexter, *Cyberlaw and E-Commerce: Security, Risk Management, and Control*, New York: McGraw-Hill, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986
- H.F.A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid 1, diterjemahkan oleh I.S. Adiwinata, Rajawali, Jakarta, 1983
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual - Intellectual Property Rights*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Imam Syahputra et.al, *Hukum Merek Baru Indonesia - Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktik*. Jakarta, Harvarindo. 1997
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, 2001
- Mieke Komar Kantaatmadja et.al, *Cyberlaw - Suatu Pengantar*. Jakarta, ELIPS II. 2002
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta,, 1975
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1978

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta

Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1990.

Tim Lindsey et, al., *Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar*. Bandung, Alumni. 2002

US Congress Senate Committee on Judiciary, *Cybersquatting and Consumer Protection: Ensuring Domain Name Integrity*, Washington: US Government Printing Office, 2000

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konsytruksi Hukum*, , Bandung, Alumni. 2000

B. Peraturan Perundang-undangan :

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Uncitral, 1996, *Model Law on E-commerce*, General Assembly Resolution 51/162 of 16 December 1996.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*)

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 1999

C. Sumber Lain :

Aamna, "Cybersquatting: Indian and American Law", <http://jurisonline.in/?p=2644>, 21 okt 2011,

<http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.

<http://pandi.or.id/index.php/blog/2012/05/statistik-domain-id-2012>,

<http://www.300ribu.com/domain-internet-lokal-diperkirakan-tumbuh-15>,

<http://www.computerhope.com/jargon/t/typosqua.htm>

<http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s106-1255>,

http://www.ipconstituency.org/HTML/cyberpiracy_paper.htm, *IPC Synopsis Paper on Trademark Cyberpiracy Prevention Act, Legislative History*

http://www.ipconstituency.org/HTML/cyberpiracy_paper.htm, *IPC Synopsis Paper on Trademark Cyberpiracy Prevention Act, Synopsis of House Report 106-412 on The Trademark Cyberpiracy Prevention Act*

http://www.ipconstituency.org/HTML/cyberpiracy_paper.htm, *IPC Synopsis Paper on Trademark Cyberpiracy Prevention Act, Executive Summary of The Legislation*

<http://www.webopedia.com/TERM/typosquatting.html>

Ian Heath, *Interaction Between Intellectual Property And Information Economy In The Millennium*, WIPO-IP Australia Regional Symposium On Strategic Management Of Intellectual Property In The 21st Century, Sydney, March 6-8, 2000.

ICANN – UDRP Rules dalam <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>

James C. Donnelly, Jr., *Cyberpiracy Law Brings Trademark Protection Against Cybersquatters*, Massachusetts Lawyers Weekly, June 12, 2000, <http://www.modl.com/images/library/98.html>,

Sigid Suseno, *Implementasi Yurisdiksi Terhadap Tindak Pidana Siber Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Dewan Eropa 2001*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011

WIPO Guide to UDRP-nya (<http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html>)

Lampiran Susunan Organisasi Penelitian

No	Nama / NIDN	Instansi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu	Uraian Tugas
1	Dr. Nyulistiowati, SH., MH., CN. - NIDN 0008026102	Fakultas Hukum Unpad	Ilmu Hukum (Hukum Perdata)	3 jam/ minggu	Perencanaan, perumusan, koordinasi dan pelaksana proses penelitian
2	Dr. Sigid Suseno, SH. MH. - NIDN 0027075503	Fakultas Hukum Unpad	Ilmu Hukum (Hukum Pidana, Cybercrime)	3 jam/ minggu	Membantu pelaksana proses penelitian
3	Dr. Muhamad Amirulloh, SH. MH. - NIDN 0016047408	Fakultas Hukum Unpad	Ilmu Hukum (Hukum HKI, Cyberlaw)	3 jam/ minggu	Membantu pelaksana proses penelitian
4	Ira Soisbrina	Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Unpad	Ilmu Hukum (Hukum Penyelesaian Sengketa)	3 jam/ minggu	Membantu inventarisasi data dan bahan penelitian

Nama Lengkap	: Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN.
NIP	: 196102081986012002
Tempat/Tanggal/Lahir	: Cimahi/8 Februari 1961
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status Perkawinan	: Kawin
Agama	: Islam
Golongan/ Pangkat	: III/d
Jabatan Akademik	: Lektor
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Alamat Kantor	: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung 40132 (+62 22) 2533705
Alamat Rumah	: Jl. Terusan Cisokan Dalam No. 7 Bandung 40122 Rumah (+62 22) 7278405 Mobile Phone 08157178094
Email	: nyulistio_wati@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Program Studi
1984	Sarjana	Universitas Padjadjaran	Ilmu Hukum
1993	Spesialis I	Universitas Padjadjaran	Kenotariatan
2001	Magister	Universitas Indonesia	Ilmu Hukum
2011	Doktor	Universitas Padjadjaran	Ilmu Hukum

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/ Anggota	Sumber Dana
2008	Penerapan Asas Manfaat Dalam Pelaksanaan Privatisasi Sehubungan Dengan Peran BUMN Sebagai Penggerak Pembangunan Perekonomian Nasional	Ketua	DIPA PNBP
2008	Praktik Perusahaan Multinasional Indonesia Dalam Rangka Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional (WTO) Dihubungkan Dengan Hukum Penanaman Modal Indonesia	Anggota	DIPA PNBP
2011	Privatisasi BUMN-Persero Dihubungkan Dengan Kepemilikan Golden Share Oleh Negara Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia - Disertasi	Ketua	Mandiri
2011	Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Kerangka Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)	Anggota	DIPA BLU

KARYA ILMIAH

A. Buku/ Bab Buku/ Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/ Jurnal
2004	Peranan Good Corporate Governance Dalam Proses Privatisasi Badan Usaha Milik Negara	Penegakan Hukum

B. Makalah/ Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2003	Keberadaan Yayasan Sebagai Badan Usaha	ICELIS Law and Information System
2004	Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas	Puslitbangkumdinsos-LP Unpad
2005	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Asuransi	Skim-Unpad
2009	Penerapan Asas Manfaat Dalam Pelaksanaan Privatisasi Sehubungan Dengan Peran BUMN Sebagai Penggerak Pembangunan Perekonomian Nasional	Unpad

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Penelitian	Penyelenggara	Panitia/Pembicara/ Peserta
2004	Seminar Status Hukum Karyawan BUMN Setelah Berlakunya UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN	Kerjasama Kementrian Negara BUMN – FH UGM – FH Unpad	Peserta
2004	Seminar Peran Universitas Padjadjaran dalam Mewujudkan Sistem Hukum yang Adil dan Beradab Bagi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan	Panitia Dies Unpad ke 47	Peserta
2004	Diklat Terapan Penyusunan Kontrak Nasional Lanjutan	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pembicara
2004	Seminar Tentang Undang-Undang Kepailitan Baru, Fungsi dan Peran Kurator	Pusat Pengkajian Hukum	Peserta
2005	Diskusi Ilmiah Permasalahan Hukum Atas Aset Ex BPPN	Puslitbangkumdins os – Lembaga Penelitian Unpad	Moderator
2005	Simposium Kebudayaan Indonesia – Malaysia (SKIM)	Unpad – Univ. Kebangsaan Malaysia	Peserta
2005	Diskusi Ilmiah Tentang Good Corporate Governance Pada Perusahaan	Puslitbangkumdins os Lembaga Penelitian Unpad	Peserta
2005	Pelatihan Legal Officer Perusahaan Industri Tentang Aspek Hukum Perusahaan	Puslitbangkumdins os Lembaga Penelitian Unpad	Pembicara
2006	Seminar Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan	Himpunan Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Pascasarjana Unpad	Peserta
2007	Seminar Tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional	BPHN – FH Unhas	Peserta
2007	Seminar Nasional Implikasi Berlakunya Ketentuan Keuangan Negara Terhadap Pengelolaan Aset Badan Usaha Milik Negara	Kelompok Studi Hukum Bisnis FH Unpad	Peserta/Ketua Pelaksana
2007	Konsolidasi Perbankan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak	BI	Peserta
2008	Refreshing Course Perkembangan Hukum Perjanjian Dalam Kegiatan Bisnis	Bagian Keperdataan FH - Unpad	Peserta
2008	Refreshing Course Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia	Bagian Keperdataan FH -	Peserta

2008	Seminar Hasil Penelitian Fakultas Hukum Unpad	FH - Unpad	Peserta
2009	International Conference on Corporate Law 2009 : Contemporary Roles and Challenges	FH Unair – Univ. Kebangsaan Malaysia	Peserta
2010	Seminar Nasional Tentang Perekonomian Syariah	Bagian Keperdataan FH Unpad	Peserta

KEGIATAN PROFESIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis/ Nama Kegiatan	Tempat
2009	Penyuluhan Hukum Tentang Perkawinan	Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cibeunying, Kabupaten Bandung
2009	Narasumber dalam perkara Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang	Fakultas Hukum Unpad
2010	Penyuluhan Hukum Mengenai Pendaftaran Tanah	Kecamatan Cibeunying Kaler, Kotamadya Bandung
2010	Penyuluhan Hukum Mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja	Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi
2010	Saksi Ahli bagi Polda Jawa Barat dalam kasus Pertanggungjawaban Pengurus CV	Unpad
2011	Penyuluhan Hukum Mengenai Akta Lahir	Kecamatan Cibeunying Kaler, Kotamadya Bandung
2011	Saksi ahli bagi Polda Jawa Barat dalam kasus Pengalihan Tanah	Unpad
2011	Narasumber bagi KPPU dalam rangka pembahasan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Unpad

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/ Jabatan	Institusi	Tahun
Kepala Divisi Pendampingan	Pusat Inkubator Bisnis (PIB) Universitas Padjadjaran	2003-2005
Sekretaris Bidang Keuangan dan Administrasi Umum	Program Studi Doktor Ilmu Hukum	2009-sekarang
Staf Ahli Jurnal	Pascasarjana Universitas Padjadjaran	2011

1. Nama : Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H., LL.M.
2. Tempat, tgl. Lahir : Malang, 28 September 1965
3. Alamat Rumah : Jl. Jati Arum F3 No. 14 Komp. Pasir Jati Bandung
4. Telepon : 08156021666
5. N I P : 19650928 199001 1 002
6. Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/ III d
7. Jabatan : Lektor Kepala
8. Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
9. Alamat Kantor : Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung
10. Telepon : 022 – 2503271 Ext. 141
11. E-mail : sigid_suseno@yahoo.com

12. Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri Lengkong Tasikmalaya, 1978.
- b. SMP Negeri 3 Tasikmalaya, 1981.
- c. SMA Negeri 2 Tasikmalaya, 1984.
- d. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 1989.
- e. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Program Studi Sistem Peradilan Pidana, 2000.
- f. Saat ini sedang Mengikuti Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran, Bandung, Tahun Akademik 2006/2007.

13. Riwayat Pekerjaan :

- a. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1990 – sekarang.
- b. Staf Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNPAD, 1990 – 1995.
- c. Staf Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNPAD, 1995 – 1996.
- d. Tim Pendamping Pembantu Rektor III Universitas Padjadjaran, 2000 – Sekarang.
- e. Tim Editor Buku Almamaterku Tercinta UNPAD, 2000 – 2004.
- f. Sekretaris Konsultasi Hukum Fakultas Hukum UNPAD, 2000 – 2002.
- g. Pengajar pada Program Studi Pembangunan Pasca Sarjana ITB, 2001 – 2004.
- h. Pembantu Ketua III Program Ekstensi Fakultas Hukum UNPAD, 2001 – 2003.
- i. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNPAD, 2003 – 2007.

14. Workshop/Pelatihan/Penataran/Seminar :

- a. Penataran Asas-asas Hukum Pidana, Universitas Parahyangan, Bandung, 1990.
- b. Penataran Metodologi Penelitian Sosial, UNPAD, Bandung, 1990.
- c. Kursus Bahasa Belanda, IPBB, Bandung, 1990-1991.
- d. Pelatihan Orientasi Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan, UNPAD, Bandung, 1993.
- e. Pelatihan Pelatih Orientasi Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan, Direktur Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Bogor, 1994.
- f. Penataran Metodologi Penelitian Hukum, UI, Depok, 1994.
- g. Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP, Semarang, 1995 (Peserta Terbaik I).
- h. Kursus Penegakan Hukum Lingkungan, Bapedal-PPSDAL-LP-Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1996.
- i. Semiloka RUU Advokat Dalam Rangka Integrated Judiciary System, UI, Depok, 2000.
- j. Seminar Nasional RUU Teknologi Informasi (Cyber Law), Ditjen Postel-Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001.
- k. International Seminar on Criminal Justice System, BAPPENAS-UNAFEI-JICA-FH UI, Jakarta, 2002.
- l. Dialog Interaktif dalam Rangka Jumpa Publik Pasis Sespim Polri Dikreg ke-40 T.P. 2004, Bandung, 2004.
- m. Diskusi Ilmiah Permasalahan Hukum Atas Aset Ex BPPN, PUSLITBANGKUMDINSOS, UNPAD, Bandung, 2005.
- n. Diskusi Ilmiah Corporate Governance dalam Perusahaan (Khususnya PT INDOSAT Tbk., PUSLITBANGKUMDINSOS, UNPAD, Bandung, 2005.
- o. Seminar Nasional Masalah-Masalah Wilayah NKRI : Kasus Ambalat Ditinjau dari Aspek Hukum, Teknis, Sosial-Politik, dan Ekonomi, UNPAD-ITB –BAKOSURTANAL, Bandung, 2005.
- p. Optimalisasi Perlindungan Profesi Kedokteran Didasarkan Undang-undang Praktek Kedokteran No. 29 Tahun 2004, RS St.Borromeus, Bandung, 2006.
- q. Pelatihan Kepemimpinan bagi Generasi Muda Universitas Padjadjaran Angkatan II, UNPAD, Lembang-Bandung, 2006.

- r. Seminar Nasional Strategi Pengelolaan Keuangan Negara “ Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Badan Usaha dalam Rangka Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, PUSLITBANGKUMDINSOS UNPAD-Klinik Hukum 78, Jakarta, 2006.
- s. Musyawarah Perencanaan Pengembangan (MUSRENBANG) Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006.
- t. Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, MPR, Jakarta, 2006.
- u. Workshop Perkembangan ICT Terkini dan Perlindungan HKI di Perguruan Tinggi, FHUNPAD-DIRJEN APTEL DEPKOMINFO RI, Bandung, 2006.

15. Pengalaman Penelitian :

- a. Pengaruh Usia Remaja terhadap Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah POLWILTABES Bandung, 1991.
- b. Latar Belakang Kenakalan Remaja di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas di Kotamadya Bandung, 1993.
- c. Masalah Kriminalitas di Daerah Jawa Barat, 1993.
- d. Penerapan Sistem Pemberian Pidana terhadap Perkara-perkara yang Berkaitan dengan Concursus dalam Putusan-putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, 1994.
- e. Pembakuan Jenis, Bentuk, dan Warna serta Tata Letak Rambu Lalu Lintas Tambahan dan Fasilitas Jalan Lainnya dalam Penegakan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Tata Ruang Kota Dinamis di Kotamadya Bandung, 1994.
- f. Penelitian dalam rangka Penyusunan Naskah Akademis dan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi, 2000-2001.
- g. Penelitian dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Konstruksi Propinsi Jawa Barat, 2002.
- h. Penelitian Telaahan Yurisprudensi Hukum tentang Pidana Adat, BPHN, 2003.
- i. Kompilasi Hukum tentang Putusan-putusan Praperadilan, BPHN, 2004.
- j. Anotasi Putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana Narkotika, BPHN, 2005.
- k. Penelitian Hukum Tindak Pidana di Bidang Mata Uang, Kerjasama Fakultas Hukum Unpad dengan Bank Indonesia, 2005.
- l. Kompilasi Hukum tentang Pidana Adat, BPHN, 2006.
- m. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BPHN, 2007.

16. Karya Tulis :

- a. Masalah Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Fungsinya yang Positif Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 666 K/Pid/1944, Makalah, 1991.
- b. Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi, Resensi, Kompas, 17 Juli 1992.
- c. Teluh dalam Kajian Kriminologi, Resensi, Kompas, 4 Mei 1993.
- d. Pembuktian dalam Delik Lingkungan, Resensi, Kompas, 14 November 1993.
- e. KUH Pidana VS Hukum Adat Pidana, Artikel, Suara Pembaruan, 16 Maret 1994.
- f. Upaya untuk Mencegah Kolusi, dan Kejahatan Kerah Putih, Artikel, Bisnis Indonesia, 26 Mei 1994.
- g. Hasil Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Tidak Memuaskan, Artikel, Suara Pembaruan, 23 Juni 1994.
- h. Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan, Makalah, 1995.
- i. HAM dan Sistem Peradilan Pidana, Resensi, Kompas, 20 Oktober 1996.
- j. Alasan-alasan Penghapus Pidana dalam Hukum Pidana Positif dan Hubungannya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran, No. 1 Vol. 15 Tahun 1997.
- k. Hukum Responsif dan Era Globalisasi, Artikel, Suara Pembaruan, 26 Januari 1997.
- l. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Tesis, 2000.
- m. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Buku, 2003.
- n. Kejahatan Kartu Kredit dalam RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, Makalah, 2004.
- o. Kebijakan Pengaturan Carding dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Sosiohumaniora, Lemlit Unpad, 2005.
- p. Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia yang Akan Datang, Majalah Pajajaran
- q. Tindak pidana siber, majalah pajajaran

17. Pembicara :

- a. Seminar Jurusan Hukum Pidana UNPAD, 1991.
- b. Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI tentang Perpu No. 1 dan Perpu No. 2 Tahun 2000.
- c. Pengaturan Cybercrime di Indonesia, ITB, Bandung, 2001.

- f. Pelatihan Strategi Rumah Sakit Menghadapi Gugatan/Tuntutan Pasien, Bandung, 2002.
- g. Diskusi Interaktif tentang Kejahatan Kartu Kredit di Indonesia, Fakultas Hukum Unpar, 2004.
- h. Focused Group Discussion tentang Undang-undang Pers, Kementrian Komunikasi dan Informasi, Bali, Maret 2007.
- i. Tindak pidana siber, analisis pengaturan dan implementasinya di indonesia, , fakultas hukum universitas parahyangan bandung, 6 desember 2008.
- j. Cyberlaw, Konsep Hukum Dan Urgensi Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia, Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Cybercrime, Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri, 2009
- k. Tindak Pidana Pornografi sebagai Salah Satu Jenis Tindak Pidana Kesusilaan, Kementrian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, 2008.
- l. Seminar Tindak Pidana Pemilu, KPU Jawa Barat, 2008.
- m. Forum Kajian UU ITE, Pemkot Bandung, 20 Oktober 2009
- n. Seminar E-Commerce dalam era globalisasi (peluang dan tantangan), 29 Oktober 2009.
- o. Sosialisasi UU ITE dan UU KIP, diselenggarakan oleh BPHN, Bandar Lampung, 4 Nopember 2009.
- p. Octopus Interface Conference, Cooperation Against Cybercrime, 9-11 Maret 2009
- q. Talkshow tentang UU ITE< TVRI Makassar, 2009,

Bandung, 2013

Dr. Sigid Suseno,S.H.,M.Hum.

NIP. 19650928 199001 1 002

CURICULLUM VITAE

IDENTITAS

NIDN : 0016047408
 Nama Dosen : Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
 Kode Program Studi : A10A
 Nama Program Studi : ILMU HUKUM
 NIP : 19740416 200112 1 001
 Alamat Email : muammar_2@yahoo.com
 Tempat/Tanggal/Lahir : Jakarta/ 16 April 1974
 Alamat : Jl. Mahoni Asri III No. 17
 Komp. Bumi Panyawangan Cileunyi, Bandung 40623
 No. Telepon/HP : 08562034480
 Bidang Ilmu : Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cyberlaw), Hukum Perdata Internasional.
 Jabatan Fungsional : Lektor
 Pangkat/ Golongan : Penata / III c
 Status Dosen : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

TAHUN TAMAT		NAMA INSTITUSI
1987	SD	SDN Kota Bambu 06 Petang Kota Bambu Jakarta Barat
1990	SMP	SMP Negeri Jombang Ciputat Jawa Barat
1993	SMA	SMA Negeri 86 Bintaro Jakarta Selatan
1999	S1	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
2008	S2	Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, <i>Dengan Pujian.</i>
2013	S3	Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran

RIWAYAT PEKERJAAN

TAHUN	INSTANSI/INSTITUSI
1999- 2001	Project Manager Pusat Studi Hukum dan Sistem Informasi (<i>Indonesian Center for the Law and Information System - ICELIS</i>) Bandung
2001- sekarang	Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
2001-2005	Staf Pembantu Dekan I, Bidang Akademik FH Unpad
2004	Anggota Tim Penyusun <i>Review</i> Kurikulum FH Unpad
2005	Anggota Tim Penyusun Buku Pedoman Pendidikan FH Unpad
2005	Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi Prog. S1 FH Unpad
2006-2009	Wakil Ketua Pengelola Kelas Kerjasama FH Unpad - Departemen Hukum dan HAM RI
2006-sekarang	Anggota Tim & Nara sumber Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2006-sekarang	Anggota Tim & Nara sumber Penyusunan Kajian Ilmiah, Naskah Akademik dan Peraturan Perundang-undangan di Badan Pembinaan

	Hukum Nasional (BPHN) RI
2007	Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Magister Kenotariatan FH Unpad
2008	Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Magister Hukum FH Unpad
2009-sekarang	Narasumber UPT Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Unpad
2010-2011	Anggota Tim Sosialisasi dan Penjaringan HKI, UPT HKI Unpad
2011	Anggota Tim Penyusun Kurikulum Pelatihan Konsultan HKI
2011	Anggota Tim Penyusun Kurikulum Program Magister (S2) Bidang Kajian Utama (BKU) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) FH Unpad
2013	Anggota Tim Uji Publik Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sinas P3 Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi

KEGIATAN ILMIAH

TAHUN	TEMA	INSTITUSI PENYELENGGARA
2013	Nara Sumber Uji Publik Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sinas P3 Iptek	Kementerian Riset dan Teknologi
2013	Moderator Seminar Urgensi Penyusunan UU tentang Perlindungan Data Pribadi	FH Unpad
2011-2012	Nara sumber Focus Group Discussion tentang Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengecualian Pembuatan, Penyebaran, dan Penggunaan Pornografi untuk Kepentingan Pendidikan dan Kesehatan	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2011-2012	Narasumber Pelatihan Konsultan HKI, Materi tentang Merek dan Nama Domain	FH Unpad – Ditjen HKI Kekumham RI
2010-Sekarang	Narasumber Sosialisasi dan Penjaringan HKI di lingkungan Universitas Padjadjaran	UPT HKI Unpad
2011	Pembicara Bimbingan Teknis Kodifikasi Penyusunan UU Hak Kekayaan Industri, hotel pangrango 2, bogor 06 s.d 07 oktober 2011	Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM RI
2010	Pembicara Seminar Nasional tentang Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan Terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2009	Pembicara Seminar tentang Penerapan Gugatan Ganti Rugi Terhadap <i>Cybersquatter</i> dan <i>Typosquatter</i> Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Di Indonesia serta Perbandingannya dengan <i>Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA</i> .	FH Unpad
2009	Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia, 10-12 November 2009	Universitas Padjadjaran dan Universiti Kebangsaan Malaysia.

KEGIATAN PENELITIAN

TAHUN	JUDUL PENELITIAN	KERJASAMA	SUMBER DANA
2008	Ketua Tim Peneliti tentang Pengakuan dan pelaksanaan putusan sengketa kepemilikan Nama domain dikaitkan dengan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Di Indonesia	FH Unpad	FH Unpad
2008	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan	Departemen Komunikasi dan Informatika	Departemen Komunikasi dan Informatika
2008	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara	Departemen Komunikasi dan Informatika	Departemen Komunikasi dan Informatika
2008	Ketua Tim Penulisan Karya Ilmiah tentang Perkembangan Teknologi Informasi Dan <i>Electronic Commerce (E-Commerce)</i> Dikaitkan Dengan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Pembinaan Hukum Nasional
2009-2012	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengecualian Pembuatan, Penyebaran, dan Penggunaan Pornografi untuk Kepentingan Pendidikan dan Kesehatan	Departemen Komunikasi dan Informatika	Departemen Komunikasi dan Informatika
2009	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik	Departemen Komunikasi dan Informatika	Departemen Komunikasi dan Informatika
2009	Ketua Tim Penulisan Karya Ilmiah tentang Kajian <i>EU Convention On Cybercrime, 2001</i> Dikaitkan Dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Pembinaan Hukum Nasional
2009	Ketua Tim Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Pembinaan Hukum Nasional

2009	Ketua Tim Peneliti tentang Penerapan Gugatan Ganti Rugi Terhadap <i>Cybersquatter</i> dan <i>Typosquatter</i> Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Di Indonesia serta Perbandingannya dengan <i>Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA</i> .	FH Unpad	FH Unpad
2010	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik & Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2010	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik & Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2013	Anggota tim peneliti tentang perlindungan hukum terhadap orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain (<i>cybersquatting</i>) berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek di indonesia serta perbandingannya dengan <i>trademark cyberpiracy prevention act 1999 of usa</i> .		LPPM Unpad
2013	Ketua Tim penelitian tentang Perlindungan Merek dari <i>Framing, Meta Tag, dan Deep Linking</i> Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat		FH Unpad

Bandung, Oktober 2014

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
NIP. 19740416 200112 1 001



I. Data Pribadi

1. Nama : Ira Soisbrina
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 23 September 1989
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat : Jalan Garunggang Kulon No. 60 A/65,
RT/RW : 007/012, Kelurahan : Sukabungah
Kecamatan : Sukajadi, Bandung
9. Nomor Telepon / HP : 087824400927
10. e-mail : irasoisbrina@ymail.com
11. Kode Pos : 40162

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)	Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	IPK/NEM
1995 - 2001	SD Negeri Nilem 1 Bandung	-	47
2001 - 2004	SMP Negeri 28 Bandung	-	97.78
2004 - 2007	SMA Negeri 14 Bandung	IPS	57.10
2007 - 2011	Sekolah Tinggi Hukum Bandung	ILMU HUKUM	3.65
2011 - Skrg	Program Magister Universitas Padjajaran	Hukum Bisnis	-

III. Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

Tahun	Lembaga / Instansi	Keterampilan/Seminar
2010	Lembaga Pelatihan profesi Universitas Padjajaran	Legal Officer
2011	The British Institute	Conversation Class

2011	The British Institute	TOEFL Class Level 1
2013	Sesvim Polri	Penegakan Hukum Dalam Pusara Konflik Sosial dan Kekerasan Kolektif
2014	BANI BANDUNG (Hyatt Hotel)	Kontrak Perbankan Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa

IV. Penguasaan Bahasa

No.	Bahasa	Kemampuan			
		Membaca	Menulis	Berbicara	Mendengar
1	Inggris	Aktif	pasif	Aktif	Aktif
2	Sunda	Aktif	aktif	Aktif	Aktif

V. Pengalaman Kerja

No	Jabatan	Kantor	Lama Kerja
1	Asisten	Notaris Hj.Soejiarni Wasimoen, S.H. Sp-1	Januari 2009- Desember 2010
2	Asisten	Notaris Hanny Tanara, S.H. M.kn	Januari 2010- Januari 2011
2	Kesekretariatan dan Bendahara	Sertifikasi guru rayon 110 UPI Jawa Barat	Juli 2011 – Sekarang
3	Humas	LBH Tipikor Jawa Barat	Agustus 2011- Desember 2013
4	Wakil Ketua	Yayasan Perlindungan Anak Sabar (YPAS)	Oktober 2012-Sekarang

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Bandung. 18 Juni 2014

(Ira Soisbrina)